

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TEGAL NO. 5 TAHUN 2021
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS
(STUDI KASUS: RUMAH PRODUKSI DIFABEL KREATIF KABUPATEN
TEGAL)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Politik (S.Sos)



Oleh:
NABILAH WAHYU AJI WAHDANI
1906016105

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudari:

Nama : Nabilah Wahyu Aji Wahdani

NIM : 1906016105

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Perda Kabupaten Tegal Pasal 3 No. 5 Tahun 2021
Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas (Studi Kasus: Rumah Produksi Difabel Kreatif
Kabupaten Tegal)

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2024

Pembimbing I



Solkhah Mufrikhah, M.Si

NIP.198505102023212058

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TEGAL NO. 5 TAHUN 2021
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHIAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS**

(Studi Kasus: Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal)

Disusun Oleh:

Nabilah Wahyu Aji Wahdani

1906016105

Telah dipertahankan di depan majelis pengaji sidang skripsi pada tanggal

23 Juni 2025 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Pengaji

Ketua



Solkhah Mufrikhah, M.Si
NIP. 19850510202321058

Sekretaris

Tika Ifrida Takayasa
NIP. 198811152019032018

Pengaji I

Masrohatun, M.Si
NIP. 198806212018012001

Pembimbing I

Solkhah Mufrikhah, M.Si
NIP. 19850510202321058

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Nabilah Wahyu Aji Wahdani menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Implementasi Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal)” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun dilembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar Pustaka

Semarang, 20 Desember 2024



Nabilah Wahyu Aji Wahdani

NIM. 1906016105

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal)”. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberi syafaatnya kepada kita semua sehingga dapat menjadi umat yang berakhlakul karimah dan memiliki pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa bagi penulis dan hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan di program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Nizar, M. Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, serta nasehat selama penulis menimba ilmu pada program studi Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Ibu Masrohatun, M.Si yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis dalam perkuliahan.

5. Wali Dosen Ibu Masrohatun Masrohatun, M.Si yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi dan berbagai ilmu kepada penulis dalam perkuliahan.
6. Ibu Solkhah Mufrikhah, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan yang dengan tulus dan sabar meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap jajaran tenaga pendidik dan *civitas* akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap narasumber yang bersedia dijadikan informan pendukung yang turut memberikan berbagai informasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Aji Sushandoyo Aeliyu dan Ibu Verawati Ariska Wahyu Indriyani, adik tercinta Elisa Putri Aji Setyorini, Muhammad Nur Ikhsani, Maulana Yusuf Athalla yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang, serta dukungan baik dari segi moral maupun material yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga kedua orang tua dan keluarga penulis selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan umur panjang aamiin.
11. Seluruh keluarga besar penulis, keluarga “Bani Achmad Rodji” yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis, semoga seluruh keluarga penulis diberikan kesehatan, panjang umur, dan hidup yang berkah aamiin.
12. Efry Septian Pratama Putra selaku *support system* 24/7 terbaik penulis, yang menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.

13. Teman seperjuangan penulis Mona, Adelavina, Tamara, Indah, Dita, dan teman-teman yang lain, terimakasih telah menemani hari-hari penulis selama menjalani kehidupan di Tegal dan kehidupan rantauan di Semarang. Semoga ikatan pertemanan ini dapat terus terjalin selamanya dan sukses untuk kalian semua aamiin.
14. Rekan-rekan Ilmu Politik C dan seluruh rekan prodi Ilmu Politik tahun 2019 yang telah memberikan canda tawa dan semangat bagi penulis, Semoga Allah meridhoi langkah kita menuju sukses aamiin.
15. Rekan-rekan PMII UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkembang, belajar, dan berproses bersama dalam satu wadah organisasi sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga.
16. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur penulis ucapkan terimakasih. Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun sangat penulis butuhkan agar skripsi ini dapat meningkatkan kualitas dan dapat berguna bagi para pembaca. Akhir kata penulis sampaikan terimakasih atas perhatiannya.

Semarang, 7 Juli 2025

Yang Menyatakan

Nabilah Wahyu Aji Wahdani

NIM. 1906016105

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam.

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Aji Sushandoyo Aeliyu dan Ibu Verawati Ariska Wahyu Indriyani yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal, yang selalu memanjatkan unaian do'a tulus disetiap langkah kaki saya tanpa henti untuk kesuksesan saya.

MOTTO

"Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together."

- Vincent van Gogh

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang kerap mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan sosial. Di Kabupaten Tegal, upaya pemberdayaan difabel mulai menunjukkan arah yang positif melalui program *Rumah Produksi Difabel Kreatif*, sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian, keterampilan, dan kesejahteraan difabel melalui pelatihan kerja, produksi kreatif, serta penyediaan sarana prasarana yang inklusif. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas program dalam menjawab tantangan multidimensi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, baik dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, kesehatan, hingga dukungan kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, yang menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh konten kebijakan serta konteks implementasinya, termasuk aktor, sumber daya, dan strategi pelaksanaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif, antara lain berupa peningkatan pendapatan bagi difabel yang terlibat, peningkatan keterampilan kerja, akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusi sosial. Namun demikian, ditemukan pula tantangan dalam aspek keberlanjutan program, koordinasi antar-lembaga, serta keterbatasan layanan kesehatan yang ramah disabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan pelatihan berbasis teknologi, serta kolaborasi multisektor guna memastikan pemberdayaan difabel dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

Kata kunci: *disabilitas, pemberdayaan, rumah produksi, implementasi kebijakan*

Abstract

Persons with disabilities are among the most marginalized groups in society, often facing limited access to economic, educational, and social resources. In Tegal Regency, efforts to empower people with disabilities have begun to take a positive direction through the Creative Disabled Production House program, implemented in accordance with Regional Regulation No. 5 of 2021 concerning the Empowerment of Persons with Disabilities. This program aims to enhance independence, skills, and well-being among persons with disabilities through vocational training, creative production, and inclusive infrastructure. The main issue addressed in this study is the effectiveness of the program in responding to the multidimensional challenges faced by people with disabilities, including economic, social, infrastructural, health, and policy-related aspects. The study adopts Merilee S. Grindle's theory of policy implementation, which emphasizes that the success of a policy is influenced by the content of the policy and the context of its implementation, including the actors, resources, and execution strategies. Findings indicate that the program has had a positive impact, such as increased income for participants, improved job skills, better access to public facilities, and growing public awareness of social inclusion. However, several challenges remain, including issues related to program sustainability, inter-agency coordination, and limited disability-friendly healthcare services. Therefore, it is necessary to strengthen institutional capacity, develop technology-based training, and promote multi-sectoral collaboration to ensure that disability empowerment continues sustainably and equitably across Tegal Regency.

Keywords: ***disability, empowerment, production house, policy implementation***

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	x
<i>Abstract</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan pustaka	8
F. Definisi Konsep.....	16
G. METODE PENELITIAN.....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
2. Sumber dan Jenis Data	19
3. Lokasi Penelitian.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisis Data.....	21
H. SISTEMATIKA PENULISAN	22
BAB II TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERDA PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ...	25
A. Implementasi Kebijakan.....	25
1. Penentu tujuan kebijakan	27

2. Aktivitas yang Mempengaruhi Proses Implementasi.....	28
3. Hasil Luaran (<i>output</i>)	33
B. Perda Perlindungan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	34
BAB III LANDSCAPE KABUPATEN TEGAL.....	36
A. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Tegal	36
1. Kondisi Geografis Kabupaten Tegal	36
2. Kondisi Demografis Kabupaten Tegal	38
3. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Kabupaten Tegal.....	46
B. Gambaran Khusus Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	48
C. Sejarah Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal.....	52
BAB IV IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERDA KABUPATEN TEGAL NO. 5 TAHUN 2021 MELALUI PEMBANGUNAN RUMAH PRODUKSI DIFABEL KREATIF ..	67
A. Penentuan Tujuan Kebijakan.....	70
B. Aktivitas yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan.....	72
1. Materi Muatan Kebijakan (<i>the content of policy</i>)	73
2. Konteks Kebijakan (<i>the context of policy</i>)	81
BAB V DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN TEGAL MELALUI PEMBANGUNAN RUMAH PRODUKSI DIFABEL KREATIF ..	90
BAB VI PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Data Luas Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Tegal.....	37
Tabel 3. 2 Tabel Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	38
Tabel 3. 3. Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tegal.....	39
Tabel 3. 4 Data Penduduk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tegal	41
Tabel 3. 5. Data Penduduk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tegal Berdasarkan Jenis Disabilitasnya.....	42
Tabel 3. 6. Pemberdayaan Disabilitas Melalui Pelatihan Ketrampilan / Keahlian di Rumah Produksi Disabilitas Mandiri	44
Tabel 3. 7Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022.....	45
Tabel 3. 8. Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Agama Tahun 2022	46
Tabel 3. 9. Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan PTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle	27
Gambar 3 2. Penjamasan Makam Sunan Amangkurat Agung oleh Bupati Tegal	47
Gambar 3 3. Sedekah Bumi Waduk Cacaban oleh Bupati Tegal	48
Gambar 4. 1. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle	69
Gambar 5. 1. Koordinasi Masyarakat Umum dengan Penyandang Disabilitas	92
Gambar 5. 2. Pelatihan Pembuatan Batik Ciprat oleh Masyarakat Penyandang Disabilitas.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki kekurangan sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Suhailah Hayati (2019) dalam studi yang menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas, memberi penjelasan bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang alami gangguan mental, kelainan ataupun hilangnya fungsi tubuh. Namun, keterbatasan fisik ini tidak menghambat kemampuan mereka guna melakukan pengembangan kemampuan yang mereka punya. Penyandang disabilitas berhak guna mendapatkan kepedulian yang adil seperti masyarakat umum lainnya.

Pada dasarnya, penyandang disabilitas memiliki hak asasi manusia sejak lahir, sama seperti individu lainnya. Namun, kelompok ini sering kali mengalami marginalisasi dalam kehidupan sosial. Pandangan negatif terhadap keterbatasan fisik yang mereka miliki menyebabkan anggapan bahwa mereka tidak mampu mengembangkan potensi diri. Akibatnya, mereka kerap diperlakukan secara diskriminatif, sehingga hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh tidak terpenuhi secara optimal. Diskriminasi yang terus terjadi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat kesejahteraan, akses terhadap pendidikan, serta kondisi ekonomi yang mereka alami (Islam, 2023).

Secara hukum, penyandang disabilitas dijamin hak-haknya oleh berbagai regulasi nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menjamin hak atas pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, mobilitas, partisipasi dalam masyarakat, dan perlindungan dari diskriminasi. Di Indonesia, hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan.

Namun, pada kenyataannya, penyandang disabilitas di berbagai daerah masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses hak-hak mereka. Banyak dari mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena terbatasnya fasilitas inklusif, sulit memperoleh pekerjaan karena stigma dan rendahnya keterampilan, serta mengalami hambatan fisik dalam mengakses fasilitas publik. Selain itu, partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan politik masih sangat rendah karena kurangnya wadah dan kesempatan. Ketimpangan ini mempertegas bahwa perlu adanya kebijakan yang konkret dan implementatif dari pemerintah daerah guna menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Masalah terkait penyandang disabilitas juga dialami oleh Kabupaten Tegal. Menurut data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Tegal melalui sensus penduduk di tahun 2020 jumlah masyarakat penyandang disabilitas sejumlah 12.647 orang yang di 18 kecamatan, terdiri atas 6.066 laki-laki dan 6.041 perempuan. Melihat populasi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal tergolong tinggi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui program pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas yang berlandaskan atas Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2021 yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki tujuan guna memastikan penyelenggaraan pengupayaan pemberdayaan masyarakat guna melakukan pengembangan diri dan melakukan daya guna atas semua potensi yang selaras terhadap bakat serta minat yang dipunya.

Berdasarkan Perda Kabupaten Tegal diatas menyatakan bahwa pemerintah serta masyarakat memiliki tanggungjawab untuk memberikan pembinaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator terhadap aksesibilitas masyarakat penyandang disabilitas yang menjadi dasar pemberian hak yang setara dalam kehidupan mereka. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berusaha untuk

meningkatkan keterampilan difabel melalui penyelenggaraan program pelatihan keterampilan. Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas, pelaksanaan program penanganan dan rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal dinilai masih belum optimal. Hal ini tercermin dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024, yang masih mencantumkan permasalahan utama terkait belum maksimalnya pemberian bantuan sosial serta keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi kelompok penyandang disabilitas.

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tegal dalam mendukung program bagi penyandang disabilitas yaitu dengan mendirikan Gedung Rumah Produksi Difabel Kreatif. Rumah Produksi Difabel Kreatif mendapat dukungan penuh dari pemerintah, dibuktikan dengan pemberian pakai asset bangunan dan tanah milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di Desa Banjaran, Kecamatan Adiwerna untuk difungsikan sebagai program rumah produksi tersebut. Jajaran Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan kelompok masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal diimbau agar dapat mengelola dengan baik serta memanfaatkan asset tersebut sebagai fasilitas untuk menunjang produktifitas yang bergerak di sektor informal. Untuk menagkap peluang dan potensi usaha baru yang dimiliki kelompok masyarakat penyandang disabilitas diperlukannya fasilitas untuk terus melanjutkan kreativitas yang menghasilkan serta perlunya dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat luas.

Dalam penelitian ini, program yang dijadikan sebagai focus penelitian adalah Program Rumah Produksi Difabel Kreatif oleh Pemerintah Kabupaten Tegal di realisasikan berlandaskan atas Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2021 yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Program ini lahir dari adanya kelompok organisasi Difabel Slawi Mandiri (DSM) yang memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal. Dari Rumah Produksi Difabel Kreatif diharapkan dapat berkembang secara mandiri dan

sejahtera. Program ini telah membersamai Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan dari Perda yang ada dengan komitmen dari beberapa dinas terkait dan pendampin difabel.

Dalam implementasi Program Rumah Produksi Difabel Kreatif ada beberapa kegiatan yang dijalankan sebagai proses untuk memberikan pengembangan potensi kepada masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal melalui tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Informasi pelatihan yang diterapkan di Program Rumah Produksi Difabel Kreatif kemudian disampaikan pada anggota yang memiliki potensi dan miniat pada pelatian tersebut. Kegiatan yang dilakukan yaitu pelatihan menjahit yang difasilitasi oleh Dinas Kabupaten Tegal yang mana dalam kegiatan pelatihan ini berisi penyampaian teori, praktik membuat pola, menggunting dan penggunaan mesin jahit. Pelatihan yang diadakan Dinas Kabupaten Tegal selanjutnya ada pelatihan tata boga dan kewirausahaan, tujuan dilakukannya pelatihan ini untuk memberikan pengajaran memasak dan belajar merajut, membuat kaki palsu, pembuatan sangkar burung, dan membuat berbagai macam aksesoris. Selain diadakannya pelatihan, dalam program rumah produksi ini juga dijalankan workshop yang ditujukan dengan pemberian materi motivasi bekerja dan peluang usaha.

Kabupaten Tegal memiliki kelompok organisasi Difabel Slawi Mandiri (DSM) yang diketuai oleh Mas Khambali. Didirikannya kelompok organisasi DSM sebagai wadah dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal, dimana dalam organisasi ini melakukan beberapa rangkaian kegiatan seperti pelatihan kegiatan usaha produktif. Selain itu, tujuan didirikannya kelompok organisasi DSM ini adalah melakukan kampanye seputar memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan masyarakat penyandang disabilitas. Organisasi ini terbentuk pada tanggal 30 Desember tahun 2010 yang beranggotakan difabel tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, serta tuna wicara yang ada di Kabupaten Tegal. Anggota kelompok organisasi DSM berjumlah kurang lebih 200 dengan rata-rata usia anggota adalah usia produktif dan lansia. Dalam tiga bulan sekali rutin diadakannya monitoring

terhadapa anggota DSM, hal ini dilakukan dengan tujuan *sharing* terkait perkembangan dan pengalaman kegiatan yang dilakukan oleh anggota. Motto berdirinya organisasi tersebut adalah menghilangkan stigma terhadap masyarakat penyandang difabel.

Menurut Rismawan (2017) dalam penelitiannya yang mengkaji peranan serta fungsi infrastruktur politik pada saat pembuatan kebijakan publik, menjelaskan bahwa para tokoh-tokoh politik, khususnya yang menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran sebagai wakil aspirasi masyarakat. Tokoh politik ini adalah individu yang memiliki pengalaman, kecerdasan dan keahliannya di bidang politik. Melalui partai politik warga negara memiliki saluran untuk ikut serta dalam proses pembuatan dan implementasi umum serta dalam penentuan pemimpin pemerintahan.

Pemerintah Daerah diberi wewenang guna mengelola serta mengurus urusan rumah tangganya melalui Undang-Undang yang telah dibentuk dan disesuaikan oleh kondisi pemasalahan yang ada di daerahnya. Kabupaten Tegal telah memiliki wadah bagi masyarakat penyandang disabilitas yang perlu ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk dikembangkan karena anggota kelompok DSM memiliki beberapa potensi untuk dikembangkan guna merealisasikan kehidupan mandiri serta mensejahterakan kehidupan masyarakat penyandang disabilitas. Dalam organisasi DSM mereka bergerak untuk menciptakan beberapa kerajinan usaha, kemudian dari hasil produksi mereka mendapatkan pemasukan tambahan.

Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai fasilitator dalam upaya pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas untuk mengarahkannya kearah kemandirian demi terciptanya kemakmuran. Melalui pembangunan Gedung Rumah Produksi Difabel Kreatif, peran pemerintah sebagai fasilitator telah menjembatani masyarakat penyandang disabilitas untuk mendapatkan wadah dalam menyalurkan kreativitasnya, kemudian dari hasil produksi tersebut dapat dijual dan mendapatkan keuntungan. Pemerintah siap menerima masukan kekurangan dan kebutuhan dari anggota Rumah Produksi Difabel Kreatif agar program tersebut dapat berjalan secara optimal. Pemerintah

memberikan modal pendanaan, pelatihan, hingga pendampingan saat proses pemasaran dalam pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat penyandang disabilitas.

Hal ini kemudian melahirkan signifikansi dari penelitian ini, yakni berupa khasanah baru dalam memandang ilmu politik lahir dalam arena politik yang mana didalamnya akan ada proses perumusan kebijakan. Artinya, dalam kajian ilmu politik tidak terbatas tentang partai politik saja, namun dalam proses pembentukan kebijakan program Rumah Produksi Difabel Kreatif lahir karena kebutuhan masyarakat difabel akan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menanggapi isu yang ada di masyarakat dengan mengambil tindakan memberikan fasilitas dengan membentuk Perda Kabupaten Tegal Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dari program ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat difabel dan menciptakan sistem pemerintah yang merata bagi segala lapis masyarakat. Hal ini menarik untuk dikaji dikarenakan dalam rangka pemerintah menjadi fasilitator kepada kelompok masyarakat, pemerintah juga membutuhkan inovasi untuk mempermudah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Melalui inovasi untuk beberapa kegiatan didalam program Rumah Produksi Difabel Kreatif apakah mampu menghapus stigma buruk masyarakat umum terhadap kelompok masyarakat disabilitas.

Berlandaskan atas latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, periset memiliki ketertarikan guna melaksanakan riset dengan mengambil judul **“Implementasi Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal)”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data observasi dan wawancara melalui pengajuan pertanyaan kepada pihak yang berkaitan pada riset ini, yaitu Pejabat yang berwenang di Dinas Sosial Kabupaten Tegal serta kelompok organisasi Disabilitas Slawi Mandiri (DSM).

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana kebijakan yang di ambil Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas melalui pembangunan Rumah Produksi Difabel Kreatif.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan atas penjelasan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis memfokuskan penelitian ini dengan merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pembangunan Rumah Produksi Difabel Kreatif?
2. Bagaimana dampak program pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal melalui pembangunan Rumah Produksi Difabel Kreatif?

C. Tujuan

Setelah melakukan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tujuan penelitian terkait implementasi program pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, yang dapat diraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 melalui pembangunan Rumah Produksi Difabel Kreatif.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melaksanakan program pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas melalui Rumah Produksi Difabel Kreatif.
3. Untuk mengetahui dampak program pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal melalui pembangunan Rumah Produksi Difabel Kreatif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam dua aspek, yaitu dengan cara teoritik serta manfaat dengan cara praktis. Terdapat juga mengenai penjelasannya bisa dituliskan di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil riset diharapkan mampu membangun wacana baru serta memberikan pemahaman mengenai teori pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok masyarakat disabilitas melalui program pembangunan Rumah Produksi Difabel Kreatif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal; serta mengetahui proses pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal guna mendampingi khalayak penyandang difabel untuk mewujudkan kemandirian.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dari riset ini mampu berperan sebagai rujukan tentang bagaimana seharusnya langkah untuk mengajak masyarakat penyandang disabilitas agar berperan turut serta dalam berpartisipasi pada pembangunan; serta dari riset ini diharapkan sanggup menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas pada pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas pada program lainnya.

E. Tinjauan pustaka

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Setiap studi memiliki fokus dan lokasi penelitian yang beragam sesuai dengan konteks yang diteliti. Hasil-hasil dari penelitian terdahulu tersebut menjadi acuan penting bagi penulis dalam menyusun kajian ini, yang kemudian dikelompokkan ke dalam tiga tema utama yang relevan dengan topik penelitian.

1. Implementasi program

Implementasi program adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan dengan cara nyata, terencana, sistematis serta memiliki kesinambungan guna mewujudkan tujuan serta hasil tertentu. Studi terdahulu yang membahas mengenai tema implementasi program akan dijadikan rujukan untuk penelitian ini, termasuk penelitian yang dikaji oleh Rut Dwi Ardiyantini (2021), Rachmansyah Saputra (2019), Ahmad, Abdul Mahsyar, Anwar Parawangi (2021), Yeni Wulansari dan Indah Prabawati (2021).

Penelitian pertama ditulis oleh Rut Dwi Ardiyantini (2021) dengan judul "*Implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu dalam*

Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas”. Focus penelitian ini adalah bagaimana program Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu digunakan untuk melindungi serta memenuhi hak kesehatan penyandang disabilitas. Menurut penelitian ini, pelaksanaan program Jamkesus Terpadu adalah tahapan proses di mana output yang dihasilkan oleh pelaksana didistribusikan terhadap kelompok sasaran dalam pengupayaan mencapai tujuan program. Penerapan program yang memiliki keterkaitan terhadap praktek yang berdasarkan program dilakukan dalam khalayak, yang akan menggambarkan kinerja dengan cara menyeluruh. Menurut kebijakan, kinerja merupakan gambaran tentang derajat pencapaian penerapan suatu kebijakan guna meraih target serta tujuan kebijakan, baik berwujud keluaran (*output*) ataupun hasil (*policy*). Pengukuran kinerja ini digunakan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program.

Penelitian kedua ditulis oleh Rachmansyah Saputra (2019) dengan judul “*Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan*”. Menurut riset ini, kebijakan yang mengatur suatu wilayah wajib mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kondisi khusus wilayah tersebut. Guna mewujudkan tujuan yang sudah dilakukan kesepakatan, program kebijakan perlu diimplementasikan. Studi ini juga menjelaskan suatu teori dari Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan ialah suatu aksi yang dijalankan seseorang, pejabat, kelompok pemerintah ataupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah disepakati saat membuat keputusan kebijakan. Van Meter dan Van Horn mencatat enam faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi: ukuran dasar serta tujuan kebijakan; sumberdaya kebijakan; komunikasi serta aktivitas penyelenggaraan dalam organisasi; karakteristik organisasi pelaksana; kondisi ekonomi, social dan politik; dan kecenderungan (*implementors*). Tiap-tiap aturan yang dikeluarkan ataupun ditetapkan oleh pemerintahan pasti memiliki tujuan.

Penelitian ketiga ditulis oleh Ahmad, Abdul Mahsyar, Anwar Parawangi (2021) dengan judul “*Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar*”, jurnal ini menjelaskan konsep implementasi adalah tahap penyelenggaraan kebijakan yang sudah diadopsi ataupun dilaksanakan oleh pemerintah. Proses implementasi kebijakan melibatkan eksekusi program, keputusan, perundang-undangan, langkah-langkah serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu.

Penelitian keempat ditulis oleh Yeni Wulansari dan Indah Prabawati (2020) dengan judul “*Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*”, jurnal ini menjelaskan pada UU No.8 Tahun 2016 disebutkan penyandang disabilitas memiliki hak atas aksesibilitas. Hak aksesibilitas mencakup atas hak aksesibilitas menggunakan fasilitas publik selaras terhadap yang ada pada pasal 18 (a). memberikan aksesibilitas fasilitas public kepada penyandang disabilitas berperan sebagai prioritas selaku wujud perlindungan serta pelayanan kepada mereka. Ketika aksesibilitas tidak tersedia, mereka akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita perlu merawat dan memperlakukan penyandang disabilitas dengan baik karena mereka memiliki keterbatasan. Pemerintah mempunyai tanggungjawab guna memberikan sarana serta prasarana yang mendukung mereka dalam mencapai tujuan mereka. Salah satu contoh penyediaan aksesibilitas kepada masyarakat penyandang disabilitas yaitu penyediaan tangga landau atau ram, fasilitas lift di bangunan bertingkat, pintu otomatis yang bersensor gerakan, toilet khusus disabilitas, dan ruangan yang memiliki keterangan huruf braille.

2. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Kajian-kajian terdahulu yang sejalan dengan tema penelitian ini akan merujuk pada beberapa hasil penelitian yang telah ditulis oleh Putri Robiatul Adawiyah (2018), Sheila Kusuma Wardani Amnesti (2021),

Muhammad Afdal Karim (2018). Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai dasar referensi dalam memahami konteks kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas, serta menjadi landasan teoritis dan empirik yang mendukung arah dan fokus penelitian ini.

Penelitian kelima ditulis oleh Putri Robiatul Adawiyah (2018) yang berjudul “*Peran dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Banyuwangi*”. Penelitian ini membahas mengenai keterlibatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama dari perlindungan dan pemenuhan hak difabel adalah untuk memastikan penghormatan, penguatan, serta jaminan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi penyandang disabilitas secara menyeluruh. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok disabilitas agar menjadi lebih adil, sejahtera, mandiri, serta bermartabat. Upaya ini juga bertujuan melindungi mereka dari berbagai bentuk penelantaran, eksplorasi, pelecehan, dan tindakan diskriminatif lainnya. Penelitian ini menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang memungkinkan penyandang disabilitas mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimiliki berdasarkan minat dan bakatnya, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Penelitian keenam ditulis oleh Sheila Kusuma Wardani Amnesti (2021) dengan judul “*Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel*”. Penelitian ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah Purworejo dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Purworejo mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2018 untuk memberikan perlindungan sekaligus jaminan terhadap pelaksanaan hak dari kelompok masyarakat

penyandang disabilitas. Setelah kebijakan ini diimplementasikan selama kurun waktu 1 tahun, dampak yang dirasakan belum signifikan. Beberapa dampak yang terlihat di lapangan antara lain masih terbatasnya fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk di area Alun-alun Purworejo. Meskipun demikian, beberapa puskesmas di tingkat kecamatan telah menyediakan fasilitas yang lebih aksesibel bagi difabel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam realitas sosial dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Muhammad Afdal Karim (2018) dengan judul "*Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Tangerang Selatan*". Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas masih belum optimal dan bahkan terdapat sejumlah pelanggaran dalam penerapannya di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan diskriminatif yang menganggap penyandang disabilitas bukan sebagai warga negara sepenuhnya, bahkan tidak diperlakukan layaknya manusia yang setara. Sebagai bentuk upaya untuk memperkuat perlindungan serta penjaminan hak asasi manusia bagi kelompok disabilitas, Pemerintah Kota Makassar menerbitkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, olahraga, seni dan budaya, ketenagakerjaan, kewirausahaan, layanan publik, partisipasi politik, bantuan hukum, dan akses terhadap informasi. Artinya, Pemerintah kota Makassar berperan untuk memperhatikan penyandang disabilitas yang tergolong kelompok yang sangat rentan diantara kelompok rentan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.

3. Disabilitas

Kajian terdahulu terkait disabilitas akan menjadi rujukan pada penelitian ini yang dikaji oleh Ebenhaezer Alsih Taruk Allo (2022), Ananta Refka Nanda dan Ratna Herawati (2021), Siti Nurul Hamidah, Umdatul Hasanah, Eneng Purwanti (2022).

Penelitian kedelapan ditulis oleh Ebenhaezer Alsih Taruk Allo (2022) dengan judul “*Penyandang Disabilitas Di Indonesia*” menjelaskan penyandang disabilitas biasa dikenal oleh masyarakat umum sebagai orang cacat dan orang yang tidak bisa produktif dalam melakukan suatu aktivitas di hidupnya. Tidak jarang hal-hal yang dimiliki penyandang disabilitas terabaikan karena masyarakat menganggap mereka tak mampu menyelenggarakan tugas serta tanggungjawab mereka secara baik. Penyandang disabilitas fisik dan mental terbagi menjadi dua kategori. Seseorang yang mengalami kekurangan fisik, seperti ketidakmampuan untuk melihat, berbicara, atau berjalan disebut penyandang disabilitas fisik. Penyandang disabilitas mental merupakan seseorang yang alami ketidak sempurnaan dalam perkembangan otaknya. Masyarakat penyandang disabilitas memiliki beberapa keunikan tersendiri yang mana bukan untuk dijauhkan atau dijelek-jelekan. Kita sebagai sesama makhluk sosial harus saling peduli dan menolong sesama manusia. Peran pemerintah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat penyandang disabilitas dinilai sangat penting untuk kelancara pemenuhan hak yang mereka miliki. Sehingga tidak ada lagi membedakan atas pemenuhan hak antar orang normal dengan penyandang disabilitas. Dalam jurnal ini disebutkan beberapa upaya yang diberikan pemerintah sebagai perlindungan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Ananta Refka Nanda dan Ratna Herawati (2021) dengan judul “*Kendala dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang dalam Mengakses Pekerjaan*”, dalam jurnal ini disebutkan bahwa UU No. 8 Tahun 2016 yang berkaitan dengan penyandang disabilitas mengatur terkait hak-hak mereka, termasuk hak kerja. Masyarakat penyandang disabilitas diakui selaku masyarakat yang

mempunyai hak pribadi yang sama terhadap masyarakat yang lain, dan hak-hak ini tidak boleh dicabut, dihalangi, atau dihilangkan oleh siapapun sesuai konstitusi. Namun, jurnal ini menjelaskan beberapa hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan, temasuk kurangnya informasi tentang lowongan pekerjaan yang terbuka untuk mereka. Selain itu, terdapat masalah ketika lowongan pekerjaan yang tersedia tidak cocok dengan kemampuan khusus penyandang disabilitas, menciptakan ketidaksesuaian antara perusahaan dan tenaga kerja penyandang disabilitas. Sebagai solusi untuk mengatasi beberapa hambatan ini, pemerintah mencoba memberikan hak kerja kepada penyandang disabilitas melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan membuka lowongan khusus untuk mereka. Upaya ini dimulai dengan pembentukan komunitas penyandang disabilitas, yang kemudian didukung oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan mereka. Komunitas ini menjadi tempat di mana anggota dapat berbagi informasi dan motivasi, menciptakan saling dukung di antara masyarakat penyandang disabilitas.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Siti Nurul Hamidah, Umdatul Hasanah, Eneng Purwanti (2022) dengan judul “*Penyandang Disabilitas Berdaya Melalui Strategis Pemberdayaan Precious One di Meruya Utara Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat*”. *Precious One* adalah sebuah inisiatif yang berfungsi sebagai rumah produksi untuk memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas, dengan focus pada pengembangan potensi mereka. *Precious One* memiliki komitmen yang kuat terhadap aspek kemanusiaan, terutama dalam upaya memberdayakan kelompok penyandang disabilitas. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk mengubah kondisi awal masyarakat yang kurang berdaya menjadi kelompok yang memiliki kemampuan dan kekuatan dalam menghadapi permasalahan hidup. Esensi dari pemberdayaan terletak pada dorongan untuk menciptakan kemandirian, baik pada tingkat individu maupun komunitas, yang mencakup peningkatan kemampuan dalam berpikir kritis dan bertindak secara aktif dalam

mengelola kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan juga merupakan strategi intervensi dan pencegahan dalam masyarakat, dimana melalui proses ini, perubahan sosial dapat terjadi, memungkinkan individu untuk menjadi lebih berdaya. Pada tahun 2020, *Precious One* melaksanakan program pemberdayaan yang melibatkan 20 orang penyandang disabilitas, dengan mayoritas anggotanya adalah tuna rungu. Proses pemberdayaan dilakukan melalui aktivitas pembuatan berbagai jenis produk yang telah mencapai 79 jenis produk. Produk-produk yang telah dibuat kemudian dijual melalui saluran distribusi yang telah diatur.

Oleh karena itu, signifikansi penelitian ini meningkat, yaitu karena penelitian ini merupakan sumbang baru bagi cara pandang ilmu politik. Perspektif baru ini tidak hanya mencakup politik elektoral tetapi juga proses inovasi kebijakan publik, yang mencakup layanan yang diberikan kepada masyarakat luas. Sebagai hasil dari fakta bahwa interaksi yang terjadi di ranah politik merupakan sumber dari hampir setiap skenario pengambilan keputusan. Sebagai hasil dari penelitian ini, dimungkinkan untuk menentukan apakah masyarakat terlibat langsung dalam proses peluncuran layanan, yang merupakan kebijakan bottom-up, atau apakah masyarakat hanya menjadi topik sasaran layanan, yang merupakan kebijakan publik top-down. Akibatnya, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan pada saat yang sama, membedakan penelitian yang dilakukan penulis dari penelitian lain yang sebanding untuk tujuan yang sama.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya karena mengangkat isu yang masih jarang dikaji secara mendalam oleh peneliti lain. Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang memiliki kemiripan dalam tema, perbedaan terletak pada fokus kajian, lokasi penelitian, serta periode waktu pelaksanaan studi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tegal. Penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan alternatif

solusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi program pemberdayaan. Fokus utama dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan program melalui Rumah Produksi Disabilitas, dengan menyoroti keterlibatan berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

F. Definisi Konsep

1. Definisi Konsep

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut (Harbani, 2010) dalam (Wahyu Kurniawan, 2019) merupakan suatu bentuk tindakan nyata yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan oleh individu, lembaga pemerintahan, maupun pihak swasta. Pada dasarnya, implementasi berkaitan erat dengan serangkaian aktivitas yang dirancang dan difokuskan untuk memastikan bahwa suatu program berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Artinya, bahwa implementasi kebijakan memerlukan administrasi yang efisien untuk mengatur dan mengorganisir kebijakan, serta untuk menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah disepakati.

Implementasi kebijakan merujuk pada proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga terkait ke dalam tindakan konkret di lapangan. Proses ini mencakup berbagai langkah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan tujuan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kesuksesan implementasi kebijakan sangat bergantung pada faktor-faktor seperti dukungan politik, kualitas sumber daya manusia, serta kecocokan antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi di lapangan.

2. Perda Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan regulasi yang dibuat di tingkat daerah

dengan tujuan menjamin pemenuhan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, kemandirian, serta partisipasi aktif difabel dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui perda ini, diharapkan penyandang disabilitas memperoleh akses yang adil terhadap layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, transportasi, serta fasilitas pelayanan publik lainnya. Dengan adanya Perda ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman, serta mengurangi kesenjangan yang ada antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menetapkan bahwa perlindungan merupakan langkah yang dilakukan secara sadar guna melindungi, mendampingi, dan memperkuat hak-hak penyandang disabilitas. Sementara itu, pemenuhan diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk merealisasikan dan melaksanakan hak-hak tersebut secara konkret. Perda ini berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program-program perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas agar para penyandang disabilitas dapat hidup dan berkembang secara adil, bermartabat, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Tegal, 2021).

3. Disabilitas

Disabilitas menurut (Sholeh, 2015) adalah kelainan pada organ tubuh dan kelainan keberfungsian tubuh seseorang. Disabilitas juga didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang berlangsung lama dan menghadapi berbagai tantangan. Hal ini akan menghambat mereka berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan sehari hari.

Disabilitas adalah kondisi atau keadaan yang mengacu pada keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang secara substansial membatasi kemampuan seseorang untuk melakukan

aktivitas-aktivitas tertentu yang dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari. Disabilitas dapat terjadi sejak lahir atau berkembang seiring waktu akibat cedera, penyakit, atau faktor lainnya. Disabilitas bukan hanya terbatas pada kondisi fisik atau medis saja, tetapi juga berkaitan dengan interaksi antara individu dan hambatan yang ada di lingkungan sosial, budaya, atau fisik yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang disabilitas semakin berkembang menjadi perspektif inklusif yang mempertimbangkan pentingnya menciptakan lingkungan yang dapat diakses dan mendukung partisipasi penuh bagi semua individu.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis fokus pada studi lapangan yang menguraikan permasalahan dengan lebih mendalam. Penulis menggunakan metode kualitatif karena mampu untuk membantu penulis dalam menjelaskan kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam upaya pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas untuk menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera.

Menurut John W Creswell (2008), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna yang muncul dari suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data langsung dari lingkungan alami di mana permasalahan tersebut terjadi. Peneliti terlibat secara langsung dengan subjek penelitian melalui interaksi, observasi, dan pengalaman di lapangan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menangkap perilaku, tindakan, serta konteks sosial objek penelitian secara alami tanpa intervensi atau pengaturan buatan (2008).

Berkaitan dengan judul penelitian yang penulis ajukan, langkah pertama penulis untuk menyusun penelitian ini adalah dengan menggali

fenomena mengenai program kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap upaya pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas serta menjawab beberapa pertanyaan yang telah diuraikan pada rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan secara alami tanpa manipulasi data, karena peneliti langsung terjun ke lapangan dan secara aktif ikut serta dalam proses pengumpulan data secara langsung. Objek penelitian ini memiliki kompleksitas dan dinamika yang tinggi, sehingga penulis memilih pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti melalui interpretasi yang mendalam.

Selanjutnya, pendekatan dalam penelitian ini secara studi kasus dipilih karena dinilai akan mendukung jenis penelitian kualitatif. Hal ini diimplementasikan untuk melihat konteks masalah dari partisipasi oleh masyarakat penyandang disabilitas yang kemudian dari permasalahan tersebut lahir kebijakan yang diambil pihak penyelenggara yaitu Dinas Sosial Kabupaten Tegal untuk meningkatkan pemberdayaan sebagai upaya dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas untuk mewujudkan kehidupan mandiri. Pendekatan studi kasus digunakan dengan tujuan memberikan gambaran yang rinci dan mendalam mengenai objek penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui pengumpulan informasi secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan informasi pendukung yang diambil dari pihak lain di luar sumber utama. Fokus utama penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Ketua serta Kasubag TU dari organisasi Disabilitas Slawi Mandiri (DSM), serta anggota organisasi tersebut. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur berupa buku, jurnal, artikel, serta berbagai media cetak dan elektronik yang

relevan dengan topik penelitian, yaitu program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Rumah Produksi Difabel Kreatif yang berlokasi di Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan Rumah Produksi tersebut sebagai salah satu bentuk nyata implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Rumah Produksi Difabel Kreatif merupakan inisiatif yang difokuskan untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha, sehingga mereka dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial. Selain menjadi tempat pelatihan, lokasi ini juga menjadi pusat aktivitas produktif penyandang disabilitas dalam memproduksi berbagai hasil karya seperti sablon, menjahit, dan kerajinan tangan. Dengan latar sosial yang inklusif dan dukungan dari pemerintah daerah, lokasi ini menjadi relevan untuk menggambarkan sejauh mana regulasi daerah telah diimplementasikan dan berdampak terhadap kehidupan para penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan proses pengamatan, pemantauan, mencermati dan memahami atas perilaku secara berurutan dengan tujuan untuk mencapai hasil seperti menyimpulkan informasi dari situasi atau permasalahan. Observasi dilakukan dengan tujuan supaya memperoleh informasi kemudian mendeskripsikan suatu kejadian, individu, aktifitas yang didasarkan pada sudut pandang individu.

Dalam observasi, peneliti diharapkan untuk terlibat aktif dengan berpartisipasi secara langsung dalam objek penelitian yang sedang diamati. Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan mendatangkan langsung Dinas Sosial Kabupaten Tegal serta kelompok organisasi Disabilitas Slawi Mandiri (DSM).

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi langsung antara peneliti dan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif, wawancara biasanya dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi secara komprehensif. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan staf atau pegawai yang memiliki kewenangan di Dinas Sosial Kabupaten Tegal, pengurus organisasi Disabilitas Slawi Mandiri (DSM), pengelola Rumah Produksi Difabel Kreatif Kota Tegal, serta anggota masyarakat dari Kabupaten Tegal.

c. Studi Dokumen dan Literatur

Studi dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau rekaman yang relevan dengan masalah penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian ini dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen elektronik, dan berita online yang mana dari beberapa sumber data tersebut berkaitan dengan program pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal terhadap masyarakat penyandang disabilitas dalam mewujudkan kehidupan yang mandiri. Studi literature dilakukan dengan maksud untuk mengevaluasi berbagai teori yang relevan dengan area penelitian yang kemudian dapat menjadi acuan untuk analisis hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan observasi dan wawancara, langkah berikutnya adalah mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dengan cermat. Kemudian, data tersebut akan diinterpretasikan dan dianalisis secara

mendalam agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Proses analisis data yang berasal dari lapangan adalah tahap kunci dalam penelitian ini. Teknik analisis data dimulai dengan mengorganisasi, mengkategorikan, dan menghubungkan isi data dengan teori yang relevan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil analisis yang informatif.

Dalam penelitian ini, pendekatan analisis yang digunakan merujuk pada model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*). Dalam fase pengurangan data, langkah yang diambil adalah merangkum dan memilih data-data yang merupakan inti atau yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan. Setelah data tersedia, proses penyajian dilakukan agar penulis dapat dengan lebih mudah menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya, data tersebut digunakan sebagai dasar untuk merancang langkah-langkah analisis berikutnya. Hasil dari analisis ini kemudian menjadi dasar dalam menarik kesimpulan yang berfokus pada objek penelitian yang telah ditetapkan. Ranah dalam penelitian ini merupakan hasil kesuluruhan proses analisis data untuk mengetahui kebijakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal terhadap pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi difabel sebagai upaya menuju kesejahteraan masyarakat.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I akan disajikan informasi terkait dengan konteks penelitian, diikuti dengan penyajian perumusan masalah. Selanjutnya, akan dijelaskan tujuan penelitian serta manfaatnya, baik dari segi teoritis maupun praktis. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta diberikan definisi dan konsep teori yang

digunakan sebagai alat analisis. Terakhir, dalam bagian akhir bab akan diuraikan susunan penulisan secara sistematis yang membentuk kesatuan skripsi yang lengkap.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada BAB II akan disajikan penjelasan komprehensif tentang teori-teori yang telah dimasukkan dalam proposal sebelumnya. Penjelasan mengenai teori akan diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih matang tentang konsep-konsep yang akan digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Penjelasan ini akan disusun secara kontekstual untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep-konsep tersebut.

BAB III LANDSCAPE KABUPATEN TEGAL

Dalam BAB III akan dipaparkan mengenai gambaran umum Kabupaten Tegal yang menjadi objek penelitian. Berikut point yang akan dijelaskan mengenai gambaran umum dari Kabupaten Tegal, diantaranya:

- a. Profil lengkap Kabupaten Tegal yang terdiri dari kondisi geografis dan demografis, struktur sosial, budaya, dan ekonomi.
- b. Peta dan struktur Kabupaten Tegal.
- c. Profil Dinas Sosial Kabupaten Tegal
- d. Organisasi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal serta jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang memiliki potensi dilihat dari kreatifitas yang dimiliki.

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL MELALUI PEMBANGUNAN RUMAH PRODUKSI DIFABEL KREATIF

Dalam BAB IV akan dijelaskan secara mendetail tentang bagaimana upaya yang diambil oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal sebagai upaya

pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Sehingga masyarakat penyandang disabilitas merasa termotivasi atau memiliki dorongan supaya mereka dapat mengembangkan kreativitasnya dibalik kekurangan yang dimiliki untuk dapat menghasilkan pendapatan dari hasil produksi kerajinannya. Bab ini akan terbagi dalam dua kajian sebagai berikut:

- a. Peran Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas.
- b. Mekanisme implementasi program kepada masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal melalui pembangunan Rumah Produksi Difabel Kreatif.

BAB V DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN TEGAL MELALUI PEMBANGUNAN RUMAH PRODUKSI DIFABEL KREATIF

Dari data yang didapat dilapangan mengenai hasil program yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal selanjutnya dalam bab ini akan ditarik kesimpulan kemudian mendapatkan kebijakan sebagai langkah pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal.

BAB VI PENUTUP

Dalam BAB VI akan disampaikan kesimpulan dari seluruh rangkaian proses penelitian yang telah dilaksanakan, menjawab rumusan masalah yang telah diberikan oleh penulis sebelumnya. Selain itu, bab ini juga akan memuat rekomendasi bagi penelitian serupa di masa depan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap diskusi mengenai kebijakan program Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas.

BAB II

TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERDA PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Implementasi Kebijakan

Kebijakan ialah ketetapan dari suatu putusan politis yang direpresentasikan ke dalam kehidupan nyata guna mencapai tujuan tertentu. Menurut (Kasmad, 2013) implementasi ialah suatu tindakan nyata yang ada setelah suatu ketetapan Undang-undang berlaku yang berotoritas melalui program dan kebijakan yang dicanangkan. Implementasi kebijakan berdasarkan (Harbani, 2010) dalam (Wahyu Kurniawan, 2019) ialah upaya dalam memperoleh tujuan awal pembuatan kebijakan. Kebijakan direpresentasikan oleh individu/kelompok maupun pemerintahan/swasta. Pengimplementasian ini memiliki fokus dalam pelaksanaan program yang diusung. Hal ini diartikan bahwa implementasi kebijakan perlu adanya pengatur dan pengorganisir secara administrasi dalam pengimplementasian suatu kebijakan.

Grindle menerangkan terkait tujuan Implementasi ialah menciptakan suatu ikatan melalui realisasi kebijakan dalam mencapai tujuan pembentukan kebijakan tersebut. Grindel memakai kalimat “*a Policy delivery system*” yang dimaknai bahwa kebijakan disampaikan melalui sistem/sarana tertentu telah dirancang untuk mengimplementasi suatu kebijakan. Menurut Grindle, kebijakan memberi cakupan luas atas pernyataan-pernyataan luas tentang niat, objek, maupun perangkat yang akan direpresentasikan pada program yang diusung untuk mewujudkan pelaksanaan suatu kebijakan. Program yang diusung ini akan dijalankan untuk mewujudkan cita-cita dari pembentukan kebijakan (Grindle, 2017, hal. 6).

Program dan kebijakan berkesinambungan untuk menyelesaikan suatu masalah yang muncul dalam pengimplementasianya. Kemudian, Grindle mengkaji permasalahan itu untuk memperoleh hasil implementasi yang baik. Kebijakan tentu tidak sama dengan program, akan tetapi keduanya saling

berkesinambungan karena untuk dikaji dan dianalisa suatu kebijakan perlu aksi nyata dalam program yang diusung apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan atau tidak. Praktik suatu kebijakan dan program menjadi kelemahan dalam analisa dari (Grindle, 2017, hal. 8).

Pada karya berjudul "*politics and policy implementation in the third world*" Grindle menerangkan atas upaya dalam implementasi kebijakan mengacu terhadap permasalahan berupa content dan context pada saat implementasi. Masalah yang ada berupa *what effect does the content of public policy have on its implementation?* dan *how does the political context of administrative action affect policy implementation?* Berdasarkan permasalahan itu, Grindle membuat implementasi kebijakan dengan dipengaruhi elemen isi dan konteks/lingkungan dari kebijakan yang diimplementasikan (Nurdin, 2019)

Grindle menerangkan, implementasi ialah upaya untuk tindakan administratif dalam mengkaji tiap tahapan dari suatu program. Ketika suatu implementasi kebijakan mendapat keberhasilan atau kegagalan akan dievaluasi dalam setiap programnya yang mana dinamakan implementability. Melalui hal tersebut, implementasi suatu program dapat diukur dengan output yang dihasilkan apakah sudah berjalan sesuai tujuan kebijakan atau tidak. Grindle menerangkan model implementasi berupa:

Gambar 2. 1. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle



Sumber: (Grindle, 2017, hal. 11)

Sajian diatas menerangkan tiga upaya implementasi kebijakan mulai dari penentuan tujuan, aktivitas yang sesuai, dan output dari aktivitas tersebut. Output yang ada akan dipergunakan dalam mengukur seberapa sesuainya implementasi program dengan yang diharapkan terjadi.

Upaya yang memberi pengaruh dalam suatu representasi kebijakan ialah keputusan dan bentuk dari program yang dibuat menjadi kunci keberhasilan. Kebijakan dipengaruhi oleh muatan kebijakan dan konteks kebijakan. Isi dari kebijakan berupa: (Grindle, 2017, hal. 10)

1. Penentu tujuan kebijakan

Grindle menerangkan kebijakan ialah program nyata dalam mencapai suatu output/tujuan yang diinginkan. Program yang dicanangkan dan dibentuk tentu dipergunakan dalam memperoleh tujuan tertentu. Program yang dibentuk tentu dipilah-pilah dari persentase keberhasilan saat program dijalankan. Program dibentuk sebagai objek dalam menciptakan lingkungan berintegritas dan sesuai keperluan masyarakat yang nantinya hasil suatu program menjadi luaran yang diharapkan (Grindle, 2017, hal. 6).

Penentuan keberhasilan program diukur melalui efektivitas program dalam mewujudkan kebutuhan secara nyata. Hal ini membuat program

harus dijalankan sesuai sasaran dan secara optimal. Kebijakan yang dijalankan dengan optimal tentu membuat hasil implementasi mengalami tingkat berhasil yang tinggi pula.

2. Aktivitas yang Mempengaruhi Proses Implementasi

a. Materi Muatan Kebijakan (*the content of policy*)

Menurut Grindle (2017:8), yang mengutip pandangan Theodore Lowi, bentuk atau jenis suatu kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aktivitas politik, karena proses pembuatan kebijakan tersebut berdampak langsung pada dinamika politik yang terjadi. Pendapat ini dipergunakan dalam upaya implementasi dimana memberi dorongan atas kemampuan pelaksanaan program secara aktual. Lowi mengenalkan materi muatan ini ketika publik sedang memberi usaha dalam bidang sosial, ekonomi, bahkan politik. Hal ini tentu mendapat pertentangan dari berbagai sisi dan pihak terlebih dari pihak yang mempergunakan kekerasan dalam reformasinya.

Perubahan tindakan atau perilaku merupakan dampak dari kesesuaian program untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketika program memberi *collective benefit*, memberi dorongan dalam membuat permintaan yang sesuai sehingga menimbulkan penerapan kebijakan lebih mudah karena sasaran program/kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak seperti program dengan tawaran kegunaan tetapi mampu memberi dorongan permintaan dimana tidaklah selaras atas kebutuhan aktual, pendekatan ini sering kali mengintensifkan konflik, mendorong persaingan, dan menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan. Faktor lain yang menyebabkan konten kebijakan mempengaruhi implementasi terletak pada perubahan berbagai perilaku dari sasaran program-program ini.

Grindle menanggapi pendapat Lowi dengan menyatakan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan dapat diukur dari seberapa besar persentase pelaksanaan isi materi kebijakan tersebut. Semakin

selaras antara tujuan awal dan hasil yang dicapai, maka kebijakan tersebut dianggap berhasil. Materi kebijakan (*policy content material*) mencakup sejumlah elemen penting yang berpengaruh pada proses implementasi, seperti pihak-pihak yang berkepentingan (*interest affected*), jenis manfaat yang diberikan (*type of benefits*), besarnya perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*), tempat pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (program implementor), serta sumber daya yang dialokasikan (*resources committed*).

a. Ketertarikan yang terpengaruh (*interest affected*)

Aktivitas politik tentu memberikan rasa tertarik dalam tiap kebijakan yang ada. Grindle menerangkan ketika pelaksanaan suatu kebijakan perlu melibatkan berbagai kepentingan. Kepentingan ini akan memberi dampak dalam upaya implementasi kebijakan.

b. Ragam manfaat (*type of benefits*)

Program bermanfaat bagi masyarakat tentu jarang mendapatkan kontradiksi dari masyarakat. Akan tetapi, ketika program dirasa tidak memberi banyak manfaat bagi masyarakat tentu implementasinya lebih sulit dikarenakan berbagai kontradiksi dari masyarakat.

c. Sejauh mana perubahan yang dibayangkan (*extended of change envisioned*)

Grindel menerangkan bahwa faktor harapan agar suatu kebijakan membawa perubahan menjadi faktor kesuksesan dalam implementasi kebijakan. Adaptasi atas perubahan dan partisipasi yang luas menjadi bentuk respon penerimaan suatu kebijakan. Di sektor pertanian, petani harus beradaptasi dengan perubahan praktik pertanian dari pertanian manual tradisional ke penggunaan teknologi modern saat mengadopsi inovasi baru untuk tujuan pertanian.

Menurut Grindle, program yang ditujukan dalam memperoleh tujuan jangka panjang umumnya lebih sulit dilaksanakan dibandingkan dengan program yang memberikan manfaat langsung. Program Rumah Produksi Disabilitas Kreatif memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Namun, penekanan utamanya adalah pada menghasilkan dampak jangka panjang untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tegal.

d. Tempat pembuatan keputusan (*site of decision making*)

Grindle menerangkan terkait sulitnya implementasi kebijakan ketika letak program memiliki sasaran yang luas baik secara kelompok maupun geografisnya. Grindle menerangkan atas suatu kebijakan pendidikan dan perumahan. Dalam regulasi pendidikan memiliki pusat dalam lembaga birokrasi berupa Kementerian Pendidikan yang representasikan dijalankan banyak orang dengan geografis yang tersebar.

e. Para pelaksanaan program (*program implementor*)

Tempat dari pembuatan ketetapan menjadi petunjuk siapa yang memegang pertanggungjawaban dari representasi program. Program Rumah Produksi Difabel Kreatif di Kabupaten Tegal merupakan tanggungjawab pejabat berwenang pada dinas sosial Kabupaten Tegal dan organisasi Disabilitas Slawi Mandiri (DSM).

f. Sumber daya yang disepakati (*resources committed*)

Grindle menjelaskan bahwa kemampuan setiap lembaga dalam melaksanakan sebuah program cenderung bervariasi. Lembaga tertentu akan menugaskan peran kepada individu yang memiliki komitmen tinggi, kapabel, dan berdedikasi, sementara lembaga lain mungkin mendapat manfaat dari dukungan substansial dari elit politik yang memiliki sumber daya lebih besar. Sementara itu, beberapa lembaga akan berhasil beradaptasi dengan tantangan yang mereka hadapi.

b. Konteks Kebijakan (*the context of policy*)

Faktor dalam menentukan output dari suatu kebijakan ialah isi kebijakan tersebut. Isi suatu kebijakan memberi dampak aktual dalam segala aspek. Grindle menerangkan bahwa pengimplementasian suatu kebijakan melibatkan berbagai individu/kelompok. Konteks dari suatu kebijakan mencakup berbagai poin berupa kekuasaan, kepentingan, strategi, *institution and regime characteristics*, dan *compliance and responsive*.

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi

Pada proses pelaksanaan program, berbagai aktor diberikan berbagai pilihan seperti alokasi sumber daya publik. Berbagai aktor tentu memiliki upaya lain berupa memberi pengaruh atas pilihan tersebut. Kekuasaan berperan baik dalam menjalankan peran yang signifikan. Tingkat keterlibatan para aktor ini dalam implementasi bervariasi, mulai dari yang signifikan hingga minimal, tergantung pada konten program dan metode pelaksanaannya.

Tiap aktor berkepentingan tertentu dalam suatu program. Tujuan aktor seringkali menjadi pertikaian antar aktor yang tentu menghasilkan konsekuensi berupa strategi apa yang baik dalam memperoleh masing-masing tujuan tersebut. Pelaksanaan suatu program dapat mencerminkan dinamika kekuasaan para aktor yang terlibat, kepentingan masing-masing, serta strategi yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku.

b. Karakteristik lembaga dan rezim berkuasa (*institution and regime characteristics*)

Melalui pernyataan “siapa mendapatkan apa” akan menjadi clue dalam menerangkan karakteristik lembaga yang memiliki peran sebagai implementor program baik dari segi keberpihakan sampai bagaimana gaya kepemimpinannya. Penguasa yang memegang rezim memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan serta

melaksanakan program-program yang akan diimplementasikan secara nyata. Hal ini juga mengindikasi bahwa rezim yang berkuasa juga menentukan output yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Implementasi dari suatu kebijakan dapat menjadi hasil dari kepentingan politik maupun kelompok dalam memperoleh sumber daya langka. Seluruh lembaga elit dan politik tentu akan melakukan interaksi terhadap konteks kelembagaan dari suatu kebijakan. Implementasi suatu program memberi evaluasi potensi, minat, maupun strategi dan karakteristik aktor. Hal ini juga mencerminkan kapasitas mereka dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan dan program yang dijalankan.

- c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*)

Dalam mencapai tujuan kebijakan, tentunya ada berbagai kendala yang dihadapi. Grindle menjelaskan bahwa permasalahan tersebut berkaitan dengan interaksi yang meliputi tingkat kepatuhan dan responsivitas para pihak yang terlibat. Grindle mengusulkan beberapa strategi untuk mengatasi masalah awal, dengan menekankan bahwa pejabat publik harus mengatasi tantangan yang terkait dengan pencapaian kepatuhan terhadap tujuan kebijakan yang dinyatakan. Pencapaian hal ini memerlukan pengamanan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari elit politik, lembaga pelaksana, administrator program, tokoh politik di tingkat lokal, hingga penerima manfaat. Pejabat publik perlu berupaya mengubah sikap penolakan pada awalnya menjadi bentuk penerimaan terhadap kebijakan atau program yang dijalankan. Selama proses ini, mereka juga harus mengelola harapan dari mereka yang dikecualikan dari program sambil memastikan dukungan dari mereka yang mengantisipasi manfaatnya.

Mencapai kepatuhan melibatkan negosiasi, penyesuaian, dan terkadang konflik. Meskipun demikian, tujuan suatu kebijakan tetap

harus dicapai. Sumber daya yang dipertukarkan untuk menjamin kepatuhan tidak boleh berdampak negatif pada program tertentu. Setelah kepatuhan tercapai, responsivitas juga harus diutamakan. Instansi publik, termasuk birokrasi, perlu memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat yang dilayani, serta menjamin bahwa layanan yang diberikan berjalan secara efektif dan maksimal.

Saat pemerintahan tidak cekatan maka akan dimungkinkan informasi yang ada hilang dan tidak berguna untuk bahan penilaian capaian program/kebijakan. Hal ini tentu mempengaruhi keefektifan program/kebijakan. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka pelaksana program haruslah terampil pada bidang politik dan paham akan lingkungan implementasi program.

3. Hasil Luaran (*output*)

Hasil luaran (*output*) dari implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle mencerminkan dampak nyata yang ditimbulkan terhadap masyarakat, baik secara individual maupun kelompok. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat luas melalui perubahan akses terhadap layanan publik, pola perilaku sosial, serta distribusi manfaat yang bisa memperkuat atau justru memperselebar ketimpangan sosial. Dampak juga dirasakan secara personal oleh individu dalam bentuk kemudahan atau kesulitan baru yang timbul dari kebijakan, seperti perubahan hak dan kewajiban atau beban administratif.

Kelompok tertentu dalam masyarakat seperti petani, buruh, perempuan, atau komunitas rentan lainnya dapat mengalami dampak yang berbeda tergantung pada seberapa inklusif dan adil kebijakan tersebut diterapkan. Implementasi kebijakan juga menghasilkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang bisa bersifat struktural maupun simbolik.

Tidak semua perubahan diterima dengan baik. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap tujuan kebijakan, sejauh mana mereka merasakan

manfaatnya secara langsung, serta bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Jika implementasi tidak responsif atau menimbulkan ketidakadilan, resistensi sosial dapat muncul. Sebaliknya, jika kebijakan diterima dengan baik, maka akan mendukung legitimasi pemerintah dan meningkatkan efektivitas kebijakan di masa mendatang.

B. Perda Perlindungan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah berfungsi sebagai dasar regulasi bagi pemerintah daerah, khususnya yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang adil dan setara, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Tujuan dari perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas meliputi:

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara menyeluruh dan setara;
2. Menjamin upaya perlindungan dan pemenuhan hak yang melekat sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas;
3. Mewujudkan kualitas hidup penyandang disabilitas yang lebih baik, adil, sejahtera secara fisik dan mental, mandiri, serta penuh kehormatan;
4. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, serta segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia;
5. Memastikan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar mereka dapat mengembangkan potensi serta memanfaatkan kemampuan sesuai dengan bakat dan minat, sehingga dapat berpartisipasi, berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
6. Meningkatkan kapasitas, kepedulian, dan tanggung jawab pemerintah daerah, bersama pelaku usaha, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan organisasi kemasyarakatan, dalam menjalankan perlindungan dan

pemenuhan hak penyandang disabilitas secara terstruktur dan berkelanjutan (Tegal, 2021).

BAB III

LANDSCAPE KABUPATEN TEGAL

Pada landscape Kabupaten Tegal, menerangkan keadaan demografis dan topografis Kabupaten Tegal, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Kabupaten Tegal.


A. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Tegal

1. Kondisi Geografis Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal termasuk ke dalam 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dengan ibukota Slawi dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, Kabupaten Tegal terletak pada koordinat lintang $6^{\circ}50'41''$ hingga $7^{\circ}15'30''$ Selatan dan bujur $108^{\circ}57'6''$ hingga $109^{\circ}21'30''$ Timur. Wilayah Kabupaten Tegal mencakup daratan seluas 87.878,56 hektar serta wilayah laut seluas 121,50 kilometer persegi. Kabupaten ini terdiri dari 18 kecamatan, 6 kelurahan, dan 281 desa. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Tegal
- Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas

Gambar 3. 1Peta Administrasi Kabupaten Tegal



Sumber: (<http://bappeda.tegalkab.go.id/>, 2019)

Tabel 3. 1. Data Luas Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Tegal

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1.	Margasari	86,84	9,88
2.	Bumijawa	88,55	10,08
3.	Bojong	58,52	6,66
4.	Balapulang	74,91	8,52
5.	Pagerbarang	43,00	4,89
6.	Lebaksiu	40,95	4,66
7.	Jatinegara	79,63	9,06
8.	Kedungbanteng	87,62	9,97
9.	Pangkah	35,51	4,04
10.	Slawi	13,63	1,55
11.	Dukuhwaru	26,58	3,02
12.	Adiwerna	23,86	2,72
13.	Dukuhturi	17,48	1,99
14.	Talang	18,37	2,09
15.	Tarub	26,82	3,05

16.	Kramat	38,49	4,38
17.	Suradadi	55,73	6,34
18.	Warureja	62,31	7,09
Kabupaten Tegal		878,79	100,00

Sumber: (tegalkab.bps.go.id, 2019)

2. Kondisi Demografis Kabupaten Tegal

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal tahun 2023, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal menunjukkan kecenderungan yang stabil dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, total penduduk yang tinggal di Kabupaten Tegal mencapai 1.623.595 jiwa, terdiri dari 823.004 laki-laki dan 800.551 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini terus meningkat. Rasio jenis kelamin (sex ratio) di Kabupaten Tegal tercatat sebesar 103, yang berarti terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Adiwerna, yakni sebanyak 131.415 jiwa, sementara Kecamatan Kedungbanteng memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 45.367 jiwa.

Tabel 3. 2 Tabel Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
Margasari	56.126	55.360	111.486	101.38
Bumijawa	50.823	47.732	98.555	106.48
Bojong	38.393	36.892	75.285	104.07
Balapulang	47.512	46.741	94.253	101.65
Pagerbarang	32.005	31.745	63.750	100.82
Lebaksiu	47.413	47.772	95.185	99.25
Jatinegara	31.179	29.605	60.784	105.32

Kedungbanteng	22.944	22.423	45.367	102.32
Pangkah	58.962	57.340	116.302	102.83
Slawi	40.262	39.965	80.227	100.74
Dukuhwaru	35.320	34.549	69.869	102.23
Adiwerna	66.935	64.480	131.415	103.81
Dukuhturi	51.826	49.586	101.412	104.52
Talang	55.346	52.958	108.304	104.51
Tarub	43.977	43.187	87.164	101.83
Kramat	60.914	59.974	120.888	101.57
Suradadi	48.340	46.605	94.945	103.72
Warureja	34.767	33.637	68.404	103.36
Jumlah	823.04	800.551	1.623.59	102.81
	4		5	

Sumber: (<https://tegalkab.bps.go.id>, 2023)

Tabel 3. 3. Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tegal

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Jiwa	Procentase (%)
1.	Lebaksiu	1180	9,54
2.	Pangkah	976	7,89
3.	Balapulang	972	7,86
4.	Tarub	918	7,42
5.	Margasari	838	6,77
6.	Adiwerna	748	6,04
7.	Warureja	672	5,43
8.	Talang	625	5,05
9.	Dukuhturi	620	5,01
10.	Jatinegara	604	4,89
11.	Suradadi	592	4,78
12.	Bojong	586	4,73

13.	Kramat	568	4,58
14.	Kedung Banteng	528	4,27
15.	Pagerbarang	526	4,25
16.	Bumijawa	494	3,99
17	Slawi	467	3,77
18.	Dukuhwar	462	3,73
Jumlah		12.376	100%

Sumber: SIMAS (Sistem Informasi Masyarakat Miskin) Bappeda Litbag Kabupaten Tegal 2017)

Dari data tersebut, Kecamatan Lebaksiu memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan 1.180 jiwa atau 9,54% dari total penduduk yang dianalisis, menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan pusat kepadatan penduduk tertinggi di antara 18 kecamatan lainnya. Kecamatan Pangkah dan Balapulang juga memiliki jumlah penduduk yang signifikan, masing-masing sebesar 976 jiwa (7,89%) dan 972 jiwa (7,86%), menempatkan kedua kecamatan ini sebagai daerah dengan populasi relatif besar setelah Lebaksiu.

Kecamatan dengan jumlah penduduk sedang berada di kisaran 600-700 jiwa, seperti Warureja (672 jiwa, 5,43%), Talang (625 jiwa, 5,05%), dan Dukuhturi (620 jiwa, 5,01%). Angka ini menunjukkan distribusi penduduk yang cukup merata di sejumlah kecamatan tengah. Sedangkan kecamatan dengan populasi paling rendah adalah Dukuhwar dengan 462 jiwa (3,73%), diikuti oleh Slawi (467 jiwa, 3,77%) dan Bumijawa (494 jiwa, 3,99%).

Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan dalam distribusi penduduk antar kecamatan di Kabupaten Tegal. Beberapa kecamatan menjadi pusat konsentrasi penduduk, sementara yang lain memiliki populasi lebih kecil, yang dapat menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya di tingkat kecamatan.

Tabel 3. 4 Data Penduduk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tegal

No.	Kecamatan	Kelompok(USIA)								JML Total	Procentase (%)		
		PENYANDANG DISABILITAS (JIWA)											
		≤ 15 th		15-44 th		45-59 th		≥60					
		P	L	P	L	P	L	P	L				
1	MARGASARI	17	29	134	175	96	96	164	126	837	6,77		
2	BUMIJAWA	25	38	90	122	43	48	59	67	492	3,98		
3	BOJONG	25	42	88	125	54	58	108	85	585	4,74		
4	BALAPULANG	38	37	182	231	73	92	190	126	969	7,83		
5	PAGERBARANG	16	22	67	111	43	34	143	89	525	4,25		
6	LEBAKSU	26	48	196	282	118	157	187	166	1180	9,55		
7	JATINEGARA	24	22	70	79	62	66	162	118	603	4,87		
8	KEDUNG BANTENG	14	21	66	106	29	46	152	91	525	4,25		
9	PANGKAH	29	46	158	236	98	114	173	122	976	7,89		
10	SLAWI	19	23	89	130	38	62	61	44	466	3,77		
11	DUKUHWARU	16	25	82	124	35	44	88	48	462	3,73		
12	ADIWERNA	27	35	125	193	84	96	102	86	748	6,05		
13	DUKUHTURI	29	29	127	168	66	75	63	63	620	5,03		
14	TALANG	19	22	116	150	52	66	129	71	625	5,06		
15	TARUB	33	41	132	222	87	112	168	123	918	7,42		
16	KRAMAT	26	24	99	134	48	60	100	77	568	4,59		
17	SURADADI	27	33	92	125	45	53	135	82	592	4,78		
18	WARUREJA	33	33	115	143	35	79	116	116	670	5,44		
	Jumlah	443	570	2028	2856	1106	1358	2300	1700	12361			
	Procentase	3,58	4,61	16,41	23,10	8,94	10,99	18,62	13,75	12361	100%		
		8,19%		39,51%		19,93%		32,37%			100%		

Sumber: (Bappeda Litbag Kabupaten Tegal, 2020)

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal mencapai 12.361 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan. Distribusi penyandang disabilitas ini diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia ke dalam empat kategori. Kelompok usia produktif, yakni 15 hingga 44 tahun, merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak, yaitu sebanyak 4.884 jiwa atau 39,51% dari total penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas berada pada usia yang ideal untuk berkontribusi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Kelompok usia lanjut atau parubaya, yang berusia 45 hingga 59 tahun, mencakup 2.464 jiwa (19,93%), sementara kelompok lanjut usia 60 tahun ke atas berjumlah 4.000 jiwa (32,37%), yang juga merupakan proporsi signifikan. Sedangkan kelompok usia paling muda, yakni di

bawah atau sama dengan 15 tahun, memiliki jumlah paling sedikit yaitu 1.013 jiwa (8,19%).

Data ini mengindikasikan bahwa perhatian dan program pemberdayaan perlu difokuskan tidak hanya pada kelompok usia produktif yang mendominasi, tetapi juga pada kelompok lanjut usia yang cukup besar porsinya, mengingat kebutuhan dan tantangan yang berbeda pada tiap kelompok usia tersebut. Selain itu, perhatian khusus juga harus diberikan untuk kelompok usia anak-anak agar dapat memperoleh dukungan yang sesuai sejak dini.

Tabel 3. 5. Data Penduduk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tegal Berdasarkan Jenis Disabilitasnya

No.	Kecamatan	Jenis-JenisDisabilitas												JML	
		Disabilitas Fisik						Disabilitas Non Fisik							
		Daksa	Netra	Tuna Wigara	Tuna Rungu	Rungu	wicara	TRW	TRW	TRW	TRW	Cacat Mental	Eks Psikotik		
1	MARGASARI	147	157	130	48	38	36	9	14	16	125	48	84	852	
2	BUMIJAWA	135	75	62	20	27	0	2	5	8	87	21	47	489	
3	BOJONG	170	83	95	23	25	10	4	8	5	92	29	42	586	
4	BALAPULANG	246	134	136	37	38	20	4	10	7	196	76	82	986	
5	PAGERBARANG	81	78	104	34	14	7	6	9	14	96	20	66	529	
6	LEBAKSU	280	145	225	48	28	12	15	15	8	240	77	87	1180	
7	JATINEGARA	83	109	154	34	18	12	19	6	11	55	25	75	601	
8	KEDUNG BANTING	91	77	130	30	13	10	7	3	7	82	38	48	536	
9	PANGKAH	245	131	112	41	28	20	8	21	11	223	84	79	1003	
10	SLAWI	112	48	45	24	20	5	3	9	5	119	41	64	495	
11	DUKUHWAKU	84	62	45	28	17	6	2	7	4	122	62	36	475	
12	ADIWERNA	167	96	72	28	19	9	9	4	12	177	55	132	780	
13	DUKUHTURI	121	70	31	19	22	8	9	9	9	222	78	52	650	
14	TALANG	123	103	78	29	19	6	9	16	3	176	47	36	645	
15	TARUB	193	151	127	49	16	7	11	11	11	197	83	86	942	
16	KRAMAT	159	96	51	24	30	11	7	5	3	118	46	49	599	
17	SURADADI	138	96	84	22	24	14	12	6	10	113	24	80	623	
18	WARUREJA	192	96	95	39	19	6	5	8	6	127	19	88	700	
	Procentase	21,84	14,26	14,02	4,55	3,27	1,57	1,12	1,31	1,18	20,25	6,89	9,73	100%	
	Jumlah Total	2767	1807	1776	577	415	199	141	166	150	2567	873	1233	12671	

Sumber: (Dinas Sosial Provinsi Jawa Tegah, 2024)

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu disabilitas fisik dan disabilitas non-fisik.

Disabilitas fisik terdiri dari sembilan kategori, dengan jumlah total 7.988 jiwa atau sekitar 63,04% dari keseluruhan penyandang disabilitas. Kategori terbanyak adalah disabilitas daksa dengan 2.767 jiwa (21,84%), diikuti oleh disabilitas netra sebanyak 1.807 jiwa (14,26%), dan tuna rungu dengan 1.776 jiwa (14,02%). Sementara itu, kategori-kategori lain seperti tuna wicara (577 jiwa/4,55%), tuna rungu wicara (415 jiwa/3,27%), serta gabungan disabilitas seperti netra dan daksa, tuna rungu wicara dan netra, tuna rungu wicara dan daksa, dan tuna rungu wicara netra dan daksa memiliki jumlah yang lebih kecil.

Sedangkan untuk kelompok penyandang disabilitas non-fisik, terdiri dari tiga kategori utama, yakni cacat mental, psikotik/trauma, dan daksa mental, dengan jumlah total 4.683 jiwa atau 36,96% dari keseluruhan penyandang disabilitas. Kategori yang paling banyak ditemui adalah penyandang disabilitas mental dengan 2.567 jiwa (20,25%), diikuti oleh daksa mental sebanyak 1.233 jiwa (9,73%), dan yang paling sedikit adalah psikotik atau trauma dengan jumlah 873 jiwa (6,98%). Data ini menunjukkan bahwa kelompok penyandang disabilitas fisik masih mendominasi jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal, namun disabilitas non-fisik juga merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan.

Tabel 3. 6. Pemberdayaan Disabilitas Melalui Pelatihan Ketrampilan / Keahlian di Rumah Produksi Disabilitas Mandiri

NO		Jenis Bantuan	Jumlah Penerima manfaat (jiwa)	Jenis Bantuan Peralatan	Outcome kemandirian membuka usaha/ bekerja pada swasta	Usaha Lainya	Belum Mandiri Sepenuhnya
1.	Pemberdayaan	Pelatihan handycraft	80	-Peratan handy craft -Modal Usaha	16 Orang	125	503
		Membatik	95	-peralatan membatik -modal usaha	15 Orang		
		Tata Boga	80	-peralatan masak -modal usaha	4 Orang		
		Menjahit	148	-mesin jahit -modal usaha	49 Orang		
		Otomotif	80	-peralatan bengkel	12 Orang		
		Elektro	80	-peralatan Elektro	15 Orang		
		Service Hp	79	-peralatan service hp	15 Orang		
		Budidaya Jamur	65	-perlengkapan dan peralatan budidaya jamur	10 Orang		
		Sablon	65	Peralatan sablon	8 Orang		
		Jumlah	772		144	125	503
2.	Bantuan Lainnya	Bantuan UEP,UPSK, Layanan Kesehatan, SIM,KK/KTP, P, Alat Kesehatan	778	Bantuan UEP,UPSK, Layanan Kesehatan, SIM,KK/KTP, Alat Kesehatan	778		
	Jumlah Total		1550 Jiwa		922 Jiwa	125 Jiwa	503 Jiwa

Sumber: (Rumah Produksi Difabel Mandiri, 2017)

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal yang menerima bantuan dari Rumah Produksi Difabel Mandiri mencapai 1.550 jiwa. Dari jumlah tersebut, 772 peserta mengikuti program pemberdayaan yang meliputi pendidikan, pelatihan, dan bantuan peralatan. Hanya 144 peserta (18,65%) yang berhasil mencapai kemandirian dengan membuka usaha sendiri atau bekerja di sektor swasta, sementara 122 peserta (15,80%) berhasil memulai usaha lain. Namun, mayoritas peserta, yaitu 503 jiwa (65,15%), belum mencapai tingkat kemandirian secara penuh. Selain itu, terdapat 778 jiwa penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan dari program lainnya seperti bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Usaha Produktif Sosial Keluarga (UPSK), layanan kesehatan, pembuatan SIM C/D, pembuatan KK/KTP, serta alat kesehatan seperti alat bantu gerak dan alat bantu dengar. Data ini

menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya pemberdayaan, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal.

Tabel 3. 7Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2022

No.	Status Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Tidak/belum pernah sekolah	20.303
2.	Tidak/belum tamat SD	134.620
3.	SD/MI/sederajat	183.799
4.	SLTP/MTs/sederajat/kejuruan	126.743
5.	SMA/MA/kejuruan/sederajat	89.072
6.	Diploma I/II/III	12.723
7.	Universitas	49.541

Sumber: (<https://tegalkab.bps.go.id>, 2023)

Dari tabel 3.7 dapat dianalisis bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2022 menunjukkan distribusi yang beragam. Penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah masih cukup signifikan yaitu sebanyak 20.303 jiwa, menunjukkan adanya tantangan dalam akses pendidikan dasar. Kelompok penduduk yang tidak atau belum tamat SD mendominasi dengan jumlah 134.620 jiwa, menandakan bahwa sebagian besar penduduk hanya menyelesaikan sebagian pendidikan dasar.

Jumlah penduduk yang telah menyelesaikan SD atau sederajat mencapai 183.799 jiwa, yang merupakan kelompok terbanyak, menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan dasar yang cukup tinggi. Selanjutnya, mereka yang melanjutkan ke tingkat SLTP/MTs/sederajat atau kejuruan berjumlah 126.743 jiwa, dan yang lulus SMA/MA/kejuruan sebanyak 89.072 jiwa, memperlihatkan penurunan jumlah peserta di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Jumlah penduduk yang menempuh pendidikan diploma dan universitas relatif kecil dibandingkan pendidikan dasar dan menengah,

yakni 12.723 jiwa untuk diploma dan 49.541 jiwa untuk universitas. Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya akses atau kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Tegal. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan tantangan dalam meningkatkan kualitas dan jenjang pendidikan masyarakat, terutama pada akses pendidikan dasar dan pendidikan tinggi.

Tabel 3. 8. Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Agama
Tahun 2022

No.	Jenis Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	1.689.949
2.	Kristen`	4.430
3.	Katholik	2.511
4.	Budha	470
5.	Hindu	291
6.	Lainnya	255

Sumber:(<https://tegalkab.bps.go.id>, 2023)

Dari tabel 3.8, dapat dianalisis bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Tegal memeluk agama Islam dengan jumlah mencapai 1.689.949 jiwa, yang menunjukkan dominasi agama ini dalam masyarakat setempat. Jumlah pemeluk Kristen dan Katolik secara total mencapai 6.941 jiwa, yang merupakan kelompok agama minoritas terbesar kedua di wilayah ini. Sedangkan agama Buddha, Hindu, dan agama lainnya memiliki jumlah pemeluk yang jauh lebih kecil, masing-masing 470, 291, dan 255 jiwa. Data ini menggambarkan keberagaman agama di Kabupaten Tegal, meskipun dengan dominasi agama Islam yang sangat kuat. Keberagaman ini juga mencerminkan toleransi dan pluralitas sosial yang ada di masyarakat Kabupaten Tegal.

3. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal ialah wilayah majemuk dengan letak strategis yang memiliki beraneka ragam aspek didalamnya. Kondisi sosial

masyarakat Kabupaten Tegal terbagi atas masyarakat industri, urban, dan agraris. Kondisi sosial budayanya masih belum tersentuh budaya adiluhung pemakaian bahasa. Masyarakat Kabupaten Tegal berbahasa dan budaya jawa sendiri yang dinamakan Bahasa ngapak. Bahasa ngapak dengan tingkatan ketiga dinamakan Bahasa kromo inggil. Bahasa ngapak terbatas dalam ngoko dan bebas. Masyarakat Kabupaten Tegal dikenal dengan karakter sifat yang keras.

Dalam hal keagamaan Kabupaten Tegal dikenal sebagai daerah yang cukup kuat karena mayoritas dari masyarakatnya mengikuti sebuah organisasi keagamaan. Norma atau nilai yang dimiliki masyarakat dalam mengikuti sebuah organisasi keagamaan tersebut yaitu patuh terhadap *sendika dhawuh* para kyai atau tokoh yang mereka anggap sebagai panutan. Organisasi keagamaan di Kabupaten Tegal sering mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian. Masyarakat kental akan religinya berupa kegiatan rebo, nyadran, wekasan, syawalan, suronan, sedekah bumi, ruwat bumi, dan penjamasan makam Sunan Amangkurat Agung.

Gambar 3 1. Penjamasan Makam Sunan Amangkurat Agung oleh Bupati Tegal



Sumber: (Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2021)

Gambar 3 2. Sedekah Bumi Waduk Cacaban oleh Bupati Tegal



Sumber: (Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2023)

Pusat aktivitas ekonomi Kabupaten Tegal ada pada wilayah perbatasan perkotaan, yakni wilayah yang searah dengan jalur regional perbatasan Kabupaten Slawi dengan Kota Tegal. Perekonomomoan Kabupaten Tegal mayoritas berasal dari industri, dagang, dan pertanian. Industri berkembang pada klaster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna berupa komponen kapal, alat berat, mesin pertanian, otomotif, dan peralatan lainnya. Perindustrian Kabupaten Tegal merambah sampai minuman teh khas Tegal dan berbagai kudapan berupa tahu aci, pilus, kacang bogares, olos khas Tegal. Industri kofeksi memberi kontribusi untuk industri batik tegalan yang menjadi identitas khas dari Kabupaten Tegal.

B. Gambaran Khusus Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki komitmen yang kuat dalam menangani permasalahan disabilitas melalui kebijakan dan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Perda ini merupakan dasar hukum yang menjadi acuan dalam merancang program-program yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui regulasi ini, pemerintah tidak hanya menetapkan hak-hak penyandang disabilitas secara normatif, tetapi juga menegaskan peran aktif pemerintah dalam memastikan setiap individu difabel mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan partisipasi sosial-politik. Dengan kata lain, Perda ini menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas tidak lagi diposisikan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang setara.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan agar mereka dapat hidup dan berkembang secara setara dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan kemampuan mereka sesuai dengan bakat dan minat, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara maksimal, aman, dan terhormat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kebangsaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 1, penyandang disabilitas diartikan sebagai individu yang memiliki hambatan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang bersifat jangka panjang dan berdampak pada kesulitan mereka dalam berinteraksi di lingkungan sosial, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara setara dan efektif bersama masyarakat lainnya. Istilah penyandang disabilitas sendiri diklasifikasikan menurut kondisi yang dialami, yaitu menjadi dua kelompok utama: disabilitas fisik dan disabilitas mental. Disabilitas fisik mencakup individu dengan keterbatasan pada fungsi tubuh, seperti gangguan penglihatan (tunanetra), gangguan pendengaran (tunarungu), gangguan bicara (tunawicara), serta hambatan dalam pergerakan atau mobilitas tubuh (tunadaksa). Disabilitas mental adalah kelainan pada

seseorang yang mengalami kondisi mental atau tingkah laku, kelainan ini bisa terjadi karena penyakit bawaan lahir.

PERDA Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas perlu mendapatkan perlindungan agar mencegah risiko dari guncangan sosial untuk kelangsungan hidupnya dalam bermasyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Selain mendapatkan perlindungan, hak penyandang disabilitas perlu mendapatkan pemberdayaan sebagai upaya untuk menguatkan keberdaan hak yang dimiliki penyandang disabilitas agar dapat dikembangkan sesuai potensi sehingga mampu berkembang menjadi tangguh dan mandiri.

Secara umum PERDA Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 ini mulai diundangkan pada tanggal 02 Juli 2021, mengatur bagaimana tugas dan tanggung jawab serta peran dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal terhadap masyarakat penyandang disabilitas yang mendapatkan hak serta mesti mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang telah diberikan tersebut. Peraturan Daerah ini lahir karena adanya situasi dan kondisi dari Kabupaten Tegal sendiri dimana adanya penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan miskin yang disebabkan masih adanya keterbatasan, hambatan, kesulitan dan penghalangan dari hak yang telah dimiliki penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 3 menyebutkan beberapa tujuan dari Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yaitu:

- 1) Mendorong terciptanya perlindungan serta pemenuhan hak asasi dan kebebasan dasar bagi penyandang disabilitas secara menyeluruh dan setara;
- 2) Menjamin bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;

- 3) Meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas agar dapat mencapai kehidupan yang adil, sejahtera secara fisik maupun mental, mandiri, dan bermartabat;
- 4) Memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari tindakan penelantaran, eksplorasi, pelecehan, diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia;
- 5) Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan peluang untuk mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan seluruh kemampuan sesuai minat dan bakatnya, sehingga mampu berkontribusi secara aman, bebas, optimal, dan terhormat dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- 6) Memperkuat kapasitas, kepedulian, dan tanggung jawab pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat umum, lembaga kesejahteraan sosial, serta organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas secara berkesinambungan dan terorganisir.

Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan peran pemerintah adalah dengan menetapkan kebijakan teknis dan pelaksanaan program yang berpihak kepada penyandang disabilitas, seperti pendirian Rumah Produksi Difabel Kreatif, fasilitasi pelatihan keterampilan, penyediaan alat bantu, serta dukungan terhadap organisasi difabel. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Tegal berperan sebagai leading sector yang mengoordinasikan kegiatan lintas sektor dan memastikan bahwa pelaksanaan program-program disabilitas sesuai dengan isi Perda. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional dalam APBD serta melibatkan organisasi penyandang disabilitas sebagai mitra pelaksana kebijakan. Ini menunjukkan bahwa ada mekanisme koordinatif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha dalam penyelesaian masalah disabilitas.

Lebih jauh, Perda ini juga memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai tanggung jawab setiap unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun

legislatif, dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas terlaksana secara menyeluruh. Dalam konteks implementasi kebijakan publik menurut teori Merilee Grindle, kehadiran Perda ini mencerminkan adanya kejelasan isi kebijakan (policy content), dukungan dari aktor pelaksana, serta faktor eksternal yang mendukung. Peran pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pengaturan, tetapi juga mencakup advokasi, pengawasan, dan fasilitasi partisipasi kelompok disabilitas dalam berbagai forum pembangunan daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal mampu hidup secara mandiri, bermartabat, dan terintegrasi penuh dalam masyarakat.

C. Sejarah Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal

Rumah Produksi Difabel Kreatif di Kabupaten Tegal merupakan salah satu program yang mendukung pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah tentang penyandang disabilitas. Program ini berjalan dengan dukungan berbagai dinas terkait serta para pendamping disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ketua Organisasi, Mas Khambali, diketahui bahwa rumah produksi ini resmi beroperasi sejak 26 Februari 2021 dan berlokasi di Jl. Raya Selatan Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Khambali, 2024). Program ini berfungsi sebagai fasilitas rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, dengan menyediakan pelatihan keterampilan kerja serta pembinaan, sehingga mereka dapat menjalankan perannya secara optimal serta memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan sosial.

Awal mula terbentuknya Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal dilatarbelakangi oleh keberadaan organisasi Difabel Slawi Mandiri (DSM), yang memiliki visi untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Selain itu, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019–2024, disebutkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, seperti belum optimalnya pemberian layanan bantuan sosial serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dasar bagi kelompok difabel. Pembentukan rumah

produksi ini menjadi wujud kontribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam menyediakan sarana bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi diri, meraih peluang usaha, serta memasarkan produk hasil karya mereka secara lebih luas.

Selain berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pemberdayaan, Rumah Produksi Difabel Kreatif juga menjadi tempat beragam kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas penyandang disabilitas. Kegiatan yang dijalankan antara lain pelatihan keterampilan menjahit, tata boga, pembuatan aksesoris, kerajinan tangan, pembuatan sangkar burung, pembuatan kaki palsu, serta pelatihan kewirausahaan. Para peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik langsung dan pendampingan intensif dari para fasilitator. Selain pelatihan teknis, program ini juga menyelenggarakan workshop motivasi dan pelatihan soft skill untuk meningkatkan kepercayaan diri serta kesiapan mental peserta dalam menghadapi dunia usaha maupun dunia kerja.

Hasil dari berbagai kegiatan pelatihan tersebut cukup beragam dan memiliki nilai ekonomi. Produk-produk yang dihasilkan oleh para anggota Rumah Produksi Difabel Kreatif antara lain baju anak dan dewasa hasil menjahit mandiri, aneka kue dan camilan hasil pelatihan tata boga, aksesoris wanita seperti gelang dan bros, sangkar burung khas lokal, kaki palsu untuk kebutuhan medis dasar, hingga souvenir dari bahan daur ulang. Beberapa produk bahkan telah dipasarkan melalui pameran daerah dan platform online dengan pendampingan dari pemerintah daerah dan organisasi DSM. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk menjadi indikator keberhasilan program ini dalam mendorong produktivitas penyandang disabilitas.


Difabel Slawi Mandiri (DSM) merupakan komunitas inklusif yang terdiri dari penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal. Anggota dari organisasi ini mencakup berbagai jenis disabilitas, seperti tunadaksa, tunanetra, tunarungu-wicara, eks-trauma, serta individu yang pernah mengalami kusta. Hingga saat ini, DSM memiliki sekitar 145 anggota aktif

yang terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan pemberdayaan yang diinisiasi oleh kelompok tersebut.

Pelaksanaan Program Rumah Produksi Difabel Kreatif yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Tegal didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Program ini memiliki posisi yang strategis dalam struktur pemerintahan daerah karena berada di bawah koordinasi langsung Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai penanggung jawab utama. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Fungsi utama dari Program Rumah Produksi Difabel Kreatif adalah sebagai pusat rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, serta integrasi sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal. Program ini tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga menciptakan ruang kolaboratif di mana para difabel dapat saling mendukung, bertukar pengalaman, serta membangun jaringan usaha secara kolektif. Melalui pendekatan yang holistik, program ini bertujuan untuk menciptakan individu difabel yang mandiri secara ekonomi, percaya diri dalam kehidupan sosial, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah. Dengan dukungan kebijakan Perda No. 5 Tahun 2021, Rumah Produksi Difabel Kreatif menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan hak bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Adapun struktur organisasi dari Rumah Produksi Difabel Kreatif tersusun sebagai berikut:

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal



Sumber: Dokumentasi Rumah Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal

Keterangan Nama Perangkat (Gambar 3.4):

- 1) Kepala Dinas Sosial : Iwan Kurniawan, A.P., M.M
- 2) Kepala Rumah Produksi Difabel Kreatif : Khambali
- 3) Kasubag TU : Muhammad Mukhlisin SST
- 4) Staff : Margi Hanur Cipto., SE
- 5) Pendamping Disabilitas I : Makmur., S.KM
(Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial)
- 6) Pendamping Disabilitas II : Umi Dyah Arti, S.Km., M.M
(Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya (UPTD LBK))

Berdasarkan kewenangan dalam tugas pokok dan fungsinya Jabatan struktural dalam Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial memiliki peran dalam mendukung Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tanggung jawab tersebut mencakup pelaksanaan program pembangunan di bidang sosial, termasuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberian asistensi, serta pengelolaan jaminan sosial. Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas memiliki fungsi tertentu, yaitu:

- a) Penyusunan dan penetapan rencana kerja Dinas.
- b) Menetapkan arah kebijakan umum serta pedoman teknis dalam pelaksanaan program pembangunan, rehabilitasi, pemberdayaan sosial, asistensi, dan jaminan sosial.
- c) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan sosial masyarakat.
- d) Memberikan arahan dan melaksanakan aktivitas terkait dengan bidang sosial secara menyeluruh.
- e) Melakukan pendampingan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta institusi sosial lainnya.
- f) Menjalankan fungsi pembinaan dalam pengelolaan administrasi internal dinas.
- g) Melaksanakan fungsi pengawasan, mengevaluasi, dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas-tugas di sektor sosial.

Rincian tugas Kepala Dinas Sosial, yaitu:

- a) Merancang dan menetapkan rencana kerja operasional Dinas Sosial;
- b) Merumuskan kebijakan umum serta panduan teknis dalam pengembangan program, rehabilitasi, pemberdayaan, asistensi, dan perlindungan sosial;
- c) Menjalin koordinasi dengan instansi dan lembaga yang relevan guna mendukung pelaksanaan tugas di sektor sosial;
- d) Memberikan arahan serta dukungan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang sosial;

- e) Membina pengelolaan administrasi atau kesekretariatan di lingkungan dinas;
- f) Memberikan pembinaan terhadap pengelolaan UPTD serta lembaga sosial lainnya;
- g) Menganalisis permasalahan sosial dan menawarkan berbagai alternatif solusi untuk mengatasinya;
- h) Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai tanggung jawab agar pekerjaan berjalan efektif dan terstruktur;
- i) Mendorong serta mengevaluasi kinerja staf guna meningkatkan etos kerja, dedikasi, dan loyalitas;
- j) Melakukan pengawasan, evaluasi, serta menyusun laporan atas pelaksanaan tugas-tugas sosial;
- k) Menjalankan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab Kepala Dinas Sosial, yaitu:

- a) Terbentuknya perencanaan Dinas.
- b) Terbentuknya kebijakan umum serta pedoman teknis operasional yang berkaitan dengan pengembangan program, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, asistensi, dan jaminan sosial.
- c) Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang sosial.
- d) Terlaksananya tugas Pelayanan social dengan baik.
- e) Terkelolanya UPTD dan Lembaga-lembaga Pelayanan social dengan efektif.
- f) Pengelolaan urusan kesekretariatan dan administrasi Dinas berjalan secara efektif dan tertata.
- g) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, serta pelaporan terkait tugas di bidang sosial berlangsung dengan baik.
- h) Terpenuhinya keteraturan, kelancaran, dan ketepatan waktu dalam menjalankan berbagai tugas yang diberikan.

2) Kepala Rumah Produksi Difabel Kreatif

Tugas utama Kepala Rumah Produksi Difabel Kreatif adalah mendukung Kepala Dinas Sosial dalam mengelola Rumah Produksi Difabel Kreatif. Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Rumah Produksi Difabel Kreatif memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a) Perencanaan kerja Rumah Produksi Difabel Kreatif.
- b) Analisis data dan informasi digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan teknis operasional untuk pengelolaan Rumah Produksi Difabel Kreatif.
- c) Pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan untuk penyandang disabilitas.
- d) Pembinaan dalam pengelolaan administrasi Rumah Produksi Difabel Kreatif.
- e) Melakukan pengawasan, evaluasi, serta penyusunan laporan terkait pelaksanaan tugas di Rumah Produksi Difabel Kreatif.

3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Produksi Difabel Kreatif

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Produksi Difabel Kreatif bertanggung jawab membantu Kepala Rumah Produksi Difabel Kreatif dalam menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kerja serta pengelolaan administrasi Rumah Produksi Difabel Kreatif. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KASUBAG TU memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan penyusunan Rencana kerja Rumah Produksi Difabel Kreatif
- b) Pelaksanaan koordinasi ketatausahaan Rumah Produksi Difabel Kreatif
- c) Pelaksanaan kegiatan administrasi di Rumah Produksi Difabel Kreatif
- d) Melakukan pengawasan, evaluasi, serta penyusunan laporan terkait pelaksanaan tugas di sub bagian administrasi Rumah Produksi Difabel Kreatif.

4) Pendamping disabilitas I (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial)

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial bertugas utama untuk mendukung Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada masyarakat penyandang disabilitas dan tuna sosial. Dalam melakukan tugasnya, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial memiliki fungsi:

- a) Melakukan analisis terhadap data dan informasi terkait penyandang disabilitas serta tuna sosial sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja.
- b) Mengkaji data dan informasi penyandang disabilitas dan tuna sosial sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan umum serta teknis operasional dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- c) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial.
- d) Melakukan pengendalian, evaluasi, serta penyusunan laporan atas pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial yang ditujukan untuk masyarakat penyandang disabilitas dan tuna sosial.

Rincian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta informasi terkait penyandang disabilitas dan tuna sosial sebagai dasar dalam penyusunan rencana tugas.
- b) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta informasi tentang penyandang disabilitas dan tuna sosial untuk bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial.

- c) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial.
- d) Menjalankan standar, prosedur, dan kriteria pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial, baik di lembaga maupun di luar panti.
- e) Melaksanakan pembinaan serta pelayanan rehabilitasi sosial khusus bagi penyandang disabilitas.
- f) Melakukan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial bagi pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT).
- g) Melakukan pembinaan serta pelayanan rehabilitasi sosial untuk mantan warga binaan, mantan psikotik, korban perdagangan manusia, dan korban tindak kekerasan.
- h) Memberikan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial kepada pekerja seks komersial (PSK), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan pengguna narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA).
- i) Melakukan penjangkauan dan kunjungan (visitasi) kepada masyarakat penyandang disabilitas dan tuna sosial yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi sosial.
- j) Menyiapkan data sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota lain untuk meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial masyarakat penyandang disabilitas dan tuna sosial.
- k) Melakukan penelitian dan pengembangan pelayanan serta rehabilitasi sosial bagi masyarakat penyandang disabilitas dan tuna sosial.
- l) Menginventarisasi masalah yang berkaitan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial serta menyusun alternatif solusi untuk mengatasinya.
- m) Mendistribusikan tugas kepada staf agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan porsi tanggung jawab masing-masing.

- n) Memberikan motivasi dan evaluasi kepada staf guna meningkatkan kinerja, dedikasi, dan loyalitas mereka.
- o) Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- p) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya (UPTD LBK)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Loka Bina Karya (LBK) memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung tugas Kepala Dinas Sosial terkait pengelolaan operasional Loka Bina Karya. Dalam pelaksanaannya, Kepala UPTD LBK menjalankan sejumlah fungsi sebagai berikut:

- a) Merencanakan dan mengatur pelaksanaan program yang berkaitan dengan layanan sosial di lingkungan Loka Bina Karya.
- b) Mengawasi serta mengevaluasi kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial yang berlangsung di UPTD.
- c) Mengkoordinasikan kegiatan administratif dan teknis guna memastikan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- d) Mendorong terciptanya kemandirian bagi penerima manfaat melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan secara berkelanjutan.
- e) Menyusun laporan kinerja serta memberikan masukan kepada Kepala Dinas Sosial mengenai pelaksanaan program dan kebijakan di Loka Bina Karya.

Uraian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya (UPTD LBK), yaitu:

- a) Menyusun perencanaan kegiatan tahunan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Loka Bina Karya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b) Mengumpulkan, mengolah, serta menelaah berbagai data dan informasi sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan teknis operasional yang berkaitan dengan pengelolaan Loka Bina Karya.
- c) Menyiapkan dan melaksanakan jadwal bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.
- d) Melakukan penyiapan kebutuhan perangkat keras dan lunak pelatihan sebagai kelancaran penyelenggaraan latihan.
- e) Melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik yang bersifat formal maupun informal, guna memperoleh dukungan serta kesepakatan operasional dalam pelaksanaan bimbingan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas.
- f) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pihak swasta untuk mendukung program pelatihan bagi penyandang disabilitas yang menjadi binaan Loka Bina Karya.
- g) Menyelenggarakan pembinaan sosial dan pelatihan keterampilan bagi warga penyandang disabilitas sebagai bentuk pemberdayaan.
- h) Melaksanakan pemantauan serta evaluasi terhadap kegiatan pelatihan dengan mengacu pada indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
- i) Mengelola dan memanfaatkan data penyandang disabilitas sebagai dasar dalam melakukan analisis serta evaluasi program kesejahteraan sosial di Loka Bina Karya.
- j) Mempersiapkan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana UPTD LBK, termasuk dalam hal perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pemeliharaan.
- k) Menyelenggarakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD guna memastikan kelancaran tata kelola kelembagaan.
- l) Mengidentifikasi persoalan yang timbul dalam pengelolaan LBK dan menawarkan solusi alternatif untuk penyelesaiannya.

- m) Menugaskan pekerjaan kepada staf sesuai dengan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan secara proporsional dan efisien.
- n) Memberikan dorongan serta penilaian terhadap kinerja bawahan untuk meningkatkan kualitas kerja, loyalitas, dan dedikasi mereka.
- o) Melaksanakan fungsi pengawasan, penilaian, serta penyusunan laporan terkait pelaksanaan berbagai kegiatan dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- p) Menjalankan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

Tanggung jawab Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya (UPTD LBK), yaitu:

- a) Disusunnya perencanaan kerja UPTD LBK secara sistematis dan terarah.
- b) Terkumpulnya data dan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan teknis untuk pengelolaan LBK.
- c) Terealisasikannya pelaksanaan bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat penyandang disabilitas.
- d) Terbinanya pengelolaan ketatausahaan UPTD.
- e) Terwujudnya pelaksanaan fungsi pengawasan, evaluasi, serta pelaporan terhadap kegiatan dan tugas UPTD LBK.
- f) Terjaminnya pelaksanaan tugas dengan tertib, lancar, dan tepat waktu.

Berdasarkan wawancara dengan Mokhamad Mukhlisin, S.ST selaku Pendamping Disabilitas, dijelaskan bahwa Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal menjalankan sejumlah program penting dalam pengelolaannya. Latar belakang pembentukan tim Rumah Produksi Difabel Kreatif berasal dari kondisi ketelantaran yang dialami oleh sebagian masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal, yang memerlukan respons dan penanganan segera. Sebagai bentuk tanggapan, Dinas Sosial

Kabupaten Tegal mengajukan permohonan kepada Bupati Tegal untuk mendirikan Rumah Produksi Difabel Kreatif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial (Mokhamad Mukhlisin, S.ST, 2024).

Sejarah Rumah Produksi Difabel Kreatif di Kabupaten Tegal juga dapat ditelusuri melalui visi dan misi yang diusung oleh Bupati serta Wakil Bupati Kabupaten Tegal yang terpilih. Visi misi tersebut mengarah pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal untuk periode 2019-2024 dengan tujuan: “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhhlak Mulia” (Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024). Sebagai bagian dari realisasi visi tersebut, disusun beberapa misi Kabupaten Tegal, yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.
2. Menguatkan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, terpadu, serta ramah lingkungan.
3. Mendorong perekonomian masyarakat yang stabil, berkembang, adil, dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperkuat layanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, sambil memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai, dan nyaman dengan tetap melindungi dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Adanya Rumah Produksi Difabel Kreatif ini merupakan salah satu perwujudan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, yaitu “membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan” (Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024). Untuk mewujudkan pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan, pemerintah serta masyarakat memiliki tanggungjawab untuk memberikan pembinaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai fasilitator terhadap aksesibilitas masyarakat penyandang disabilitas melalui program Rumah Produksi Difabel Kreatif menyelenggarakan beberapa program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat difabel Kabupaten Tegal agar menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.

Sarana dan prasarana penunjang pelayanan di UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan penyandang disabilitas, khususnya melalui pelatihan dan pembinaan keterampilan kerja. Beberapa aset yang dimiliki oleh UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal terbukti sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana yang tersedia, seperti ruang pelatihan, peralatan praktik, serta fasilitas kesehatan dasar, tidak hanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran keterampilan, tetapi juga menjadi pendukung dalam pelayanan sosial yang lebih luas. Aset-aset tersebut mempermudah pendamping dalam menjalankan tugasnya, baik dalam hal pelayanan langsung, pengumpulan dan pengelolaan data peserta, hingga proses pelaporan kegiatan kepada instansi terkait. Selain itu, fasilitas ini juga digunakan dalam pembinaan fisik dan mental, termasuk dalam kegiatan teknis seperti perbaikan dan pembuatan kaki palsu bagi penyandang disabilitas fisik. Adanya dukungan infrastruktur tersebut secara tidak langsung meningkatkan efektivitas program, memperkuat kemandirian peserta, dan mendukung pencapaian tujuan dari Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 terkait pemenuhan hak-hak difabel dalam aspek rehabilitasi sosial, keterampilan kerja, dan pemberdayaan ekonomi.

Tabel 3. 9. Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan PTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal

Asset	Jumlah
Bangunan Kantor UPTD	1
Bengkel Protese	1
Peralatan Pelatihan	Sesuai kebutuhan
Alat kesehatan ODK	Sesuai kebutuhan

Perlengkapan Kantor dll	Sesuai kebutuhan
Komputer	2
Laptop	-
Printer	2
Wireless	Ada
Lemari kayu	3
Filling besi	-
Meja kayu	7
Kursi kayu	1 set
AC	-
Sound system	1 set
Alat tulis kantor	Sesuai kebutuhan

Sumber: (UPTD Loka Bina Karya Kab. Tegal, 2024)

BAB IV

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERDA KABUPATEN TEGAL NO. 5 TAHUN 2021 MELALUI PEMBANGUNAN RUMAH PRODUKSI DIFABEL KREATIF

Penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Seringkali, pandangan yang memandang difabel sebagai kelompok yang lemah menjadi salah satu penyebab utama banyak hak mereka yang tidak terpenuhi, seperti hak atas pendidikan yang setara, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta akses ke fasilitas umum yang mendukung kebutuhan mereka. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat kebijakan dan program yang benar-benar menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah harus lebih aktif dalam mendorong inklusi di berbagai aspek kehidupan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat direalisasikan secara nyata di tingkat pusat maupun daerah. Pemberdayaan dan dukungan kepada kaum difabel bukan hanya untuk memenuhi hak dasar mereka, tetapi juga untuk mengembangkan potensi mereka agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.

Penyandang disabilitas sering kali mengalami diskriminasi dalam hal akses terhadap pendidikan yang berkualitas, meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang pendidikan inklusif. Di bidang kesehatan, mereka sering kali kesulitan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, baik itu terkait dengan fasilitas medis yang mendukung atau tenaga medis yang terlatih dalam menangani disabilitas. Selain itu, kesempatan untuk bekerja juga terbatas, meskipun ada kebijakan yang mengharuskan perusahaan memberikan kesempatan bagi difabel, namun implementasinya masih belum optimal. Fasilitas umum seperti transportasi, gedung, dan ruang publik yang ramah disabilitas juga masih sangat terbatas, sehingga penyandang disabilitas sering kali merasa terisolasi dan sulit mengakses layanan dasar.

Di Kabupaten Tegal, terdapat sekitar 28.166 penyandang disabilitas. Untuk mengakomodasi kepentingan kelompok difabel, didirikan sebuah organisasi bernama Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) pada 30 Desember 2010. Organisasi ini berkomitmen pada pemberdayaan anggotanya serta advokasi inklusivitas. DSM dibentuk sebagai wadah yang memberikan dukungan dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar mendapatkan kesetaraan kesempatan, penghidupan yang layak, serta partisipasi dalam masyarakat. Selama ini, perhatian khusus terhadap kelompok difabel masih terbatas. Oleh sebab itu, pada 26 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Tegal mendirikan Rumah Produksi Difabel Kreatif Mandiri sebagai fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Melalui penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja, diharapkan mereka dapat menjalankan fungsinya dan mencapai kesetaraan kesempatan di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Sekretariat DSM berada di Gedung Loka Bina Karya yang berperan sebagai pusat administrasi, ruang pertemuan, serta tempat kegiatan bagi anggota komunitas penyandang disabilitas. Lokasi ini dipilih karena memudahkan komunikasi dengan anggota komunitas dan mendukung keterbukaan mereka untuk berkumpul, berinteraksi, serta berpartisipasi dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh DSM.

Apabila dikaitkan dengan teori implementasi menurut Merilee Grindle, tugas implementasi memang berfungsi sebagai pembentuk ikatan yang menghubungkan kebijakan dengan hasil yang diinginkan, dan hal ini menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Grindle mengembangkan teori ini pada tahun 1980-an sebagai respons terhadap tantangan implementasi kebijakan yang sering kali gagal meskipun kebijakan tersebut sudah dirancang dengan baik. Dalam konteks teori implementasi Grindle, tugas implementasi adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dan disahkan oleh pembuat kebijakan dapat diterjemahkan dengan efektif di tingkat lapangan. Implementasi ini tidak hanya mencakup proses administrasi atau penerapan teknis, tetapi juga melibatkan pembentukan ikatan antara berbagai pihak yang terlibat, seperti birokrasi, masyarakat, serta pemangku kepentingan politik (Grindle, 2017).

Dalam pembangunan wilayah, pemerintah daerah memerlukan proses perumusan kebijakan yang fokus pada kemajuan daerah yang dipimpinnya. Kebijakan tersebut mencakup berbagai program yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Meskipun kebijakan seringkali disamakan dengan program, sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Grindle menyebutkan bahwa kebijakan berbeda dengan program namun memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Sebuah program perlu dikaji dan analisis sebagai bentuk aksi nyata yang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan dari kebijakan dalam proses implementasi kebijakan.

Proses pelaksanaan kebijakan bertujuan menjadi titik awal dalam penyusunan suatu kebijakan. Menurut Grindle, tujuan tersebut berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan. Keberhasilan ini dinilai dari sejauh mana hasil yang dicapai oleh program yang dijalankan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal ini, Grindle mengembangkan sebuah model proses implementasi yang digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 4. 1. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle



Sumber: (Grindle, 2017, hal 11)

Bagan di atas menggambarkan bahwa tujuan kebijakan merupakan titik awal dalam proses pelaksanaan kebijakan. Teori yang dikemukakan oleh Grindle menyoroti hubungan antara konteks kebijakan dan para pelaku yang terlibat dalam

implementasinya. Grindle menekankan dua komponen utama yang memengaruhi proses ini, yaitu isi kebijakan dan konteksnya. Kedua faktor tersebut dianggap krusial dalam menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, Grindle menegaskan bahwa hasil dari implementasi kebijakan harus memberikan dampak berarti, baik secara individu maupun kelompok, di masyarakat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Grindle, implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut tercapai secara formal atau administratif, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh individu dan kelompok dalam masyarakat.

Teori implementasi kebijakan akan digunakan sebagai dasar analisis terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diterapkan di Kabupaten Tegal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021, khususnya lewat Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal. Penelitian ini melibatkan lima informan yang akan memberikan data berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Kelima informan tersebut meliputi perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Ketua Loka Bina Karya, sekretariat Difabel Slawi Mandiri, pengurus Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal, serta masyarakat difabel di Kabupaten Tegal.

A. Penentuan Tujuan Kebijakan

Penetapan tujuan kebijakan menjadi tahap awal yang sangat penting dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021. Secara garis besar, tujuan dari perda ini adalah untuk melindungi, memberdayakan, dan memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat hidup mandiri, produktif, dan mendapatkan kesetaraan dalam masyarakat.

Penetapan tujuan ini tercermin dalam beberapa pasal perda yang secara tegas mengatur hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta aksesibilitas terhadap fasilitas umum. Rumah Produksi Difabel Kreatif menjadi salah satu instrumen pelaksanaan kebijakan yang merepresentasikan tujuan tersebut,

yakni meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial penyandang disabilitas. Bapak Iwan Kurniawan A.P., M.M selaku kepala Dinas Sosial dalam wawancara menjelaskan,

“Tujuan kami jelas, bagaimana difabel tidak hanya dipandang sebagai kelompok yang dilindungi, tapi juga diberdayakan secara nyata dan berkelanjutan.” (Iwan Kurniawan A.P., M.M, 2024)

Hal ini menegaskan bahwa tujuan kebijakan tidak hanya bersifat normatif semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang konkret serta dapat diukur. Tanpa adanya tujuan, arah kebijakan menjadi tidak jelas, sehingga sulit disebut sebagai kebijakan yang sebenarnya. Dalam teori Grindle, tujuan menjadi fokus utama, di mana dari tujuan tersebut kemudian dikembangkan program dan proyek yang dirancang serta dibiayai untuk mencapai target yang telah ditetapkan (Grindle, 2017, hal 6).

Penetapan tujuan kebijakan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan keinginan pribadi perancangnya. Tujuan kebijakan harus selaras dengan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran tersebut ditetapkan oleh para pembuat kebijakan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi nyata yang sedang berlangsung. Implementasi sebuah kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal jika kebijakan dibangun berdasarkan kebutuhan dan realita yang terjadi. Jika kebijakan dapat direalisasikan secara optimal maka akan dihasilkan Tingkat pencapaian yang tinggi.

Berdasarkan pelaksanaan Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pendirian Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal bertujuan menjadi wadah bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Dengan demikian, mereka dapat mewujudkan kehidupan yang mandiri sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Rumah Produksi Difabel Kreatif ini juga dirancang untuk mengubah persepsi masyarakat umum, agar melihat bahwa penyandang disabilitas mampu menjalankan berbagai aktivitas berdasarkan potensi dan keterampilan yang diperoleh. Melalui berbagai

pelatihan yang diberikan, diharapkan penyandang disabilitas dapat mencapai kemandirian ekonomi.

“Kita bantu memberikan fasilitas untuk Masyarakat difable disini untuk meberdayakan diri. Harapannya supaya Masyarakat dapat hidup secara mandiri, paham akan potensi yang mereka miliki dan paham musti diapakan potensi yang telah dimiliki” (Makmur., 2024)

Supaya tujuan tersebut dapat terwujud dengan baik, pemerintah perlu secara rutin melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi lapangan serta kebutuhan nyata dari para penyandang disabilitas. Dengan demikian, penentuan tujuan kebijakan dalam perda ini menjadi landasan utama yang mengarahkan seluruh proses implementasi menuju hasil yang berdampak nyata.

Potensi yang dikuasai dapat diberdaya melalui kegiatan pelatihan keterampilan yang telah difasilitasi wadah dalam berkarnya. Pemberdayaan yang dijalankan akan membagikan kemudahan agar Masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal dapat menjalankan aktivitas kehidupan yang lebih baik. Pendirian Rumah Produksi Difabel Kreatif Mandiri juga disesuaikan dengan kondisi yang tengah dihadapi oleh masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal, yaitu kebutuhan akan bimbingan untuk mengasah potensi yang mereka miliki sehingga dapat memberdayakan tenaga kerja di kalangan mereka.

B. Aktivitas yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan

Setelah tujuan kebijakan ditetapkan, Grindle kemudian menguraikan berbagai tindakan yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Grindle membagi aktivitas yang berpotensi memengaruhi implementasi menjadi dua kategori utama, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*). Isi kebijakan sendiri mencakup beberapa aspek penting yang memengaruhi proses implementasi, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan (*interest affected*), jenis manfaat yang diberikan (*type of benefits*), tingkat perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*),

lokasi pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementor*), serta sumber daya yang tersedia (*resources committed*) (Grindle, 2017, hal. 11)

1. Materi Muatan Kebijakan (*the content of policy*)

a) Kepentingan yang terpengaruhi (*Interest Affected*)

Rumah Produksi Difabel Kreatif dilaksanakan dengan tujuan utama memberikan manfaat bagi komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Rumah Produksi Mandiri Penyandang Disabilitas. Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Tegal dan Sentra Workshop juga dilibatkan sebagai lembaga pendamping. Untuk menjamin proses pelaksanaan Rumah Produksi Difabel Kreatif berjalan optimal, maka kepentingan-kepentingan yang berkaitan diharapkan dapat menjalin hubungan satu sama lain.

Kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, etnis minoritas, perempuan, lansia, serta penyandang disabilitas merupakan bagian dari kelompok yang sering mengalami diskriminasi dalam suatu komunitas. Kelompok-kelompok ini juga rentan terhadap ketidakberdayaan. Kelompok masyarakat penyandang disabilitas sebagai pemangku kepentingan diatur dalam Pasal 39 Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas beserta pihak terkait berhak berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak mereka. Kepentingan masyarakat penyandang disabilitas yang paling terpengaruhi dengan diimplementasikannya Rumah Produksi Difabel Kreatif di Kabupaten Tegal.

Implementasi Perda Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2021 dalam mendukung rumah produksi difabel kreatif sangat penting untuk memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini akan meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia kerja, mengurangi stigma sosial, serta memperkuat kesadaran tentang pentingnya

aksesibilitas dan inklusi sosial. Kepentingan yang terpengaruh termasuk pemberdayaan ekonomi, pengurangan diskriminasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi dalam pembangunan daerah, yang semuanya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas.

b) Ragam manfaat (*type of benefits*)

Implementasi Perda Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2021 dalam Rumah Produksi Difabel Kreatif dengan tujuan memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas dengan meningkatkan sumber daya dan kemampuan yang mereka miliki. Sumber daya ini terdiri dari tenaga manusia yang diberdayakan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, magang, serta layanan pendukung lainnya. Sebaliknya, individu yang berperan sebagai fasilitator sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan komunitas masyarakat penyandang disabilitas yang lebih mandiri.

Mas Khambali selaku ketua dari Rumah Produksi Difable Kreatif mengungkapkan:

“Biasanya, masyarakat penyandang disabilitas kurang memiliki aktivitas di rumah. Sebagai pengurus Komunitas Difabel Slawi Mandiri, kami mengambil inisiatif menjalankan program Rumah Produksi Difabel Mandiri bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tegal agar para penyandang disabilitas dapat melakukan kegiatan yang produktif. Hal ini penting mengingat masih sedikit penyandang disabilitas yang mudah diterima dalam dunia kerja. Melalui Rumah Produksi Disabilitas Mandiri ini mereka mendapatkan pelatihan yang mana dari kemampuan yang mereka dapatkan diharapkan dapat hidup mandiri secara ekonomi” (Khambali, 2024)

Implementasi Perda Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2021 dalam Rumah Produksi Difabel Kreatif bertujuan untuk memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas dan memberikan berbagai manfaat

baik bagi individu penyandang disabilitas itu sendiri, keluarga mereka, masyarakat, maupun daerah secara keseluruhan. Penyandang disabilitas mendapatkan peluang untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan dari kegiatan ekonomi kreatif, yang meningkatkan kemandirian finansial mereka. Dengan pelatihan keterampilan kreatif, mereka bisa mengembangkan produk yang memiliki nilai jual, seperti kerajinan tangan, seni, atau desain. Meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, serta memberikan rasa pencapaian dan kepuasan pribadi bagi penyandang disabilitas.

Wawancara dengan ibu Umi Dyah Arti, S.Km., M.M selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya (UPTD LBK):

“Program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang kami selenggarakan memberikan dampak positif bagi komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal, Mbak. Dari Rumah Produksi Disabilitas Mandiri mereka memiliki wadah dalam memperkuat potensi. Dampak nyata positifnya yaitu menciptakan jiwa kewirausahaan bagi mereka agar mencapai tahap terpenuhinya ekonomi mereka secara stabil” (Umi Dyah Arti S. Km, 2024)

Keterampilan yang dimiliki pada masyarakat penyandang disabilitas dapat bermanfaat sebagai asesmen, dengan kemampuannya akan menjadi modal utama untuk menjadi sejahtera dalam menghasilkan perekonomian guna memenuhi kehidupan mereka. Dari Rumah Produksi Difable Kreatif ini masyarakat Penyandang disabilitas menjadi lebih berdaya dengan adanya kegiatan pengembangan potensi yang dimiliki agar dapat membawa hasil kemampuannya dapat menjadi nilai jual untuk memenuhi ekonomiannya. Penyandang disabilitas memperoleh keterampilan baru yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja atau memberi mereka peluang untuk memulai usaha mandiri, serta membangun kepercayaan diri mereka.

c) Sejauh mana perubahan yang dibayangkan (*extended of change envisioned*)

Dalam menerima suatu perubahan, diperlukan adanya penyesuaian perilaku serta keterlibatan aktif dari para pihak yang mengalami perubahan tersebut. Dalam Implementasi Perda Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2021 dalam Rumah Produksi Difable Kreatif, terdapat perubahan social, yang mana Masyarakat penyandang disabilitas yang dianggap sebagai kaum terbelakang, dengan diimplementasikannya sebuah program pemberdayaan Masyarakat mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan guna menjadikan kehidupan baik dibidang ekonomi hingga pada bidang social.

“Tingkat kemandirian Masyarakat yang telah mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh Rumah Produksi Difable Kreatif terhitung mencapai 40%, hal ini dikarenakan disabilitas memiliki keberagaman yang mana ada Masyarakat yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Dalam mengukur kemandirian dilihat Dimana Pendidikan dapat mengembangkan diri atau tidak” (Umi Dyah Arti S. Km, 2024)

“Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan dalam Rumah Produksi Difable Kreatif beragam hasil yang didapatkan, seperti: Mereka yang dagang dengan modal yang diberikan setelah mengikuti pelatihan, Adapun mereka yang setelah mengikuti pelatihan modalnya yang telah tidak dipakai” (Makmur., 2024)

Implementasi Perda Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2021 dalam Rumah Produksi Difabel Kreatif diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya bagi penyandang disabilitas. Dengan tujuan pemberdayaan dan inklusivitas, perubahan yang diharapkan mencakup peningkatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas, pengurangan stigma, peningkatan kualitas hidup, dan terciptanya masyarakat yang lebih inklusif. Perubahan yang dibayangkan dari implementasi kebijakan ini

sangat besar dan dapat mencakup beberapa dimensi, baik pada level individu penyandang disabilitas, keluarga, masyarakat, hingga tingkat pemerintahan daerah. Untuk mencapai perubahan ini, dukungan yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai sektor sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

d) Tempat pembuatan keputusan (*site of decision making*)

Tempat pembuatan keputusan (*site of decision making*) dalam implementasi Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 memainkan peran sentral dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Proses pengambilan keputusan tidak hanya berlangsung di tingkat pemerintah daerah, seperti di kantor Bupati, Dinas Sosial, dan dinas terkait lainnya, tetapi juga melibatkan berbagai aktor di tingkat bawah, seperti pemerintah desa, komunitas penyandang disabilitas, serta lembaga swadaya masyarakat. Keputusan strategis mengenai alokasi anggaran, program pelatihan, dan pengembangan Rumah Produksi Difabel Kreatif biasanya dibuat di tingkat pemerintah kabupaten dengan mempertimbangkan masukan dari lapangan. Namun, efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana keputusan tersebut diterjemahkan dan diadaptasi pada tingkat pelaksana lokal. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Iwan Kurniawan A.P., M.M selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal,

“Meskipun keputusan besar dibuat di pusat pemerintahan kabupaten, kami terus berkoordinasi dengan desa dan komunitas agar program bisa berjalan sesuai kebutuhan nyata.” (Iwan Kurniawan A.P., M.M, 2024)

Hal ini menegaskan bahwa tempat pembuatan keputusan bersifat multi-level dan membutuhkan komunikasi serta koordinasi yang baik antar semua pihak. Keterlibatan langsung penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi faktor penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif dan

inklusif. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada dinamika dan sinergi antar berbagai tempat pembuatan keputusan tersebut.

e) Para Pelaksana Program (*program implementor*)

Para pelaksana program dalam penerapan Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 memegang peran krusial dalam mencapai tujuan kebijakan, terutama dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Rumah Produksi Difabel Kreatif. Pelaksana tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparatur pemerintah daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, hingga pemerintah desa yang langsung berhubungan dengan komunitas difabel. Tugas mereka meliputi koordinasi kegiatan pelatihan, penyediaan fasilitas, serta pendampingan kepada peserta program agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Keberadaan pelaksana yang ahli dan berdedikasi merupakan faktor utama agar program dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi penyandang disabilitas.

Selain pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas difabel juga menjadi bagian dari pelaksana program yang sangat vital. LSM sering kali berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat penyandang disabilitas, memberikan pelatihan tambahan, serta mengadvokasi hak-hak mereka. Komunitas difabel, yang terdiri dari penyandang disabilitas itu sendiri, juga turut aktif menjalankan program melalui pembentukan kelompok usaha, pelatihan mandiri, dan pengorganisasian kegiatan sosial. Partisipasi komunitas sangat penting agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh para difabel.

Tantangan yang dihadapi para pelaksana program tidak sedikit, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana, fasilitas, maupun tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kebutuhan disabilitas. Beberapa pelaksana mengaku masih

kesulitan untuk memberikan pelatihan yang cukup intensif dan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkadang masih menemui hambatan, sehingga pelaksanaan program tidak selalu berjalan efektif dan merata di semua wilayah. Hal ini menuntut adanya perbaikan manajemen dan peningkatan kapasitas pelaksana agar setiap komponen dapat berfungsi secara optimal.

Kualitas pelaksana program juga sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan pemberdayaan penyandang disabilitas. Pelatihan dan pembinaan bagi para pelaksana menjadi kebutuhan penting agar mereka dapat memahami karakteristik penyandang disabilitas, metode pelatihan yang tepat, serta cara membangun motivasi dan kemandirian peserta. Misalnya, pendamping lapangan harus mampu memberikan arahan yang sesuai dengan kemampuan individu dan menciptakan suasana belajar yang inklusif. Pengalaman pelaksana di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan yang humanis dan adaptif mampu meningkatkan kepercayaan diri serta produktivitas para difabel.

Agar implementasi Perda No. 5 Tahun 2021 berjalan sukses, perlu adanya penguatan kapasitas para pelaksana program secara menyeluruh melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sumber daya yang memadai, dan mekanisme koordinasi yang baik antar lembaga terkait. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan yang konkret, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun pengawasan pelaksanaan. Para pelaksana program dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan terkoordinasi, sehingga upaya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Rumah Produksi Difabel Kreatif tidak hanya menjadi wacana kebijakan semata, melainkan benar-benar membawa perubahan nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal.

f) Sumber daya yang disepakati (*resources committed*)

Sumber daya yang telah dialokasikan atau *resources committed* merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan

Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui Rumah Produksi Difabel Kreatif, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus yang diperuntukkan bagi pengadaan fasilitas, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bagi penyandang disabilitas. Selain dana dari APBD Kabupaten Tegal, dukungan sumber daya juga berasal dari bantuan pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta donatur lokal yang peduli terhadap isu disabilitas. Ibu Umi Dyah Arti, S.Km., M.M selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya (UPTD LBK) menyatakan dalam wawancara,

“Kami sudah menganggarkan dana untuk operasional rumah produksi dan pelatihan rutin, namun kami terus mencari tambahan sumber daya agar program bisa lebih maksimal.”
(Umi Dyah Arti, S.Km., M.M, 2024)

Sumber daya manusia juga menjadi komponen penting yang telah disepakati. Tenaga pendamping, instruktur pelatihan, serta tenaga kesehatan yang paham kebutuhan khusus difabel dikerahkan untuk mendukung keberhasilan program. Ketersediaan SDM yang kompeten ini memungkinkan proses pelatihan berjalan efektif dan peserta mendapatkan bimbingan yang sesuai. Namun, keterbatasan jumlah tenaga ahli dan pelatih khusus masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas dan rekrutmen yang lebih optimal.

Fasilitas fisik seperti gedung rumah produksi, peralatan kerja, dan aksesibilitas bangunan juga termasuk dalam sumber daya yang telah disepakati. Pemerintah daerah berupaya menyediakan sarana yang ramah disabilitas agar peserta dapat bekerja dengan nyaman dan aman. Meski demikian, beberapa pengelola rumah produksi mengungkapkan bahwa fasilitas masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal peralatan

modern dan ruang kerja yang lebih luas untuk menampung jumlah peserta yang terus bertambah.

Tidak kalah penting adalah komitmen waktu dari semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, komunitas difabel, dan mitra terkait. Ketersediaan waktu untuk pelatihan, monitoring, serta evaluasi program menjadi sumber daya yang tak kalah vital demi kelancaran implementasi. Keterlibatan aktif dari para peserta dan pendamping juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang terlibat bukan hanya sekadar hadir, tetapi berkontribusi secara penuh.

Secara keseluruhan, sumber daya yang disepakati ini mencerminkan komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menjalankan program pemberdayaan penyandang disabilitas. Meskipun dana dan tenaga sudah dialokasikan dengan cukup, penguatan serta diversifikasi sumber daya masih sangat dibutuhkan agar program bisa berjalan berkelanjutan, berkembang, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi komunitas difabel di Kabupaten Tegal.

2. Konteks Kebijakan (*the context of policy*)

Konteks kebijakan (*the context of policy*) merupakan salah satu elemen utama dalam teori implementasi Merilee S. Grindle yang memengaruhi sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Merilee S. Grindle yang menekankan bahwa proses implementasi tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial-politik dan kelembagaan tempat kebijakan tersebut dijalankan (Grindle, 2017, hal. 10).

Dalam implementasi Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021, sejumlah faktor sebagaimana diklasifikasikan oleh Grindle turut memengaruhi. Pertama, terkait dengan aspek kekuasaan, kepentingan, serta strategi para aktor yang terlibat dalam proses tersebut (*power, interest, and strategies of actors involved*). Terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal, DPRD, Dinas Sosial, serta komunitas disabilitas

memiliki kepentingan yang relatif sejalan untuk meningkatkan perlindungan dan kemandirian difabel. Namun, strategi dalam pelaksanaan terkadang berbeda, tergantung prioritas masing-masing lembaga.

Kedua, ciri khas institusi serta rezim yang berkuasa (*institution and regime characteristics*) juga ikut memengaruhi pola pelaksanaan suatu kebijakan. Adanya komitmen politik dari kepala daerah serta struktur kelembagaan yang terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor menjadi modal penting dalam memperlancar implementasi perda ini. Meskipun begitu, masih ditemukan kelemahan koordinasi antar dinas teknis yang menyebabkan pelaksanaan tidak selalu merata di semua wilayah desa.

Ketiga, dari segi tingkat kepatuhan dan responsivitas (*compliance and responsiveness*), pelaksanaan program Rumah Produksi Difabel Kreatif mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat serta komunitas penyandang disabilitas. Antusiasme peserta, dukungan lingkungan, serta partisipasi aktif dalam pelatihan menjadi indikator keberhasilan awal. Dalam jangka panjang, keberhasilan ini tetap membutuhkan upaya untuk menjaga konsistensi, membangun kepercayaan publik, dan menjamin keberlanjutan program. Dengan memahami konteks kebijakan secara menyeluruh menjadi langkah penting agar implementasi kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi riil dan menghasilkan dampak yang optimal.

Tantangan struktural seperti koordinasi antarinstansi yang belum optimal, keterbatasan anggaran daerah, serta kesiapan aparat pelaksana di tingkat desa yang beragam. Ibu Umi Dyah Arti, S.Km., M.M selaku pendamping program mengatakan,

“Kami sering menemukan perbedaan kesiapan antar desa, ada yang sangat mendukung, ada pula yang belum paham isi perda secara utuh.” (Umi Dyah Arti, S.Km., M.M, 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa konteks kebijakan sangat menentukan bentuk dan keberhasilan implementasi. Tanpa lingkungan yang kondusif,

baik dari segi institusi, dukungan politik, maupun penerimaan social kebijakan yang baik di atas kertas dapat sulit dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks lokal menjadi penting agar setiap kebijakan, termasuk Perda ini, dapat disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal.

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest, and strategies of actors involved*)

Dalam implementasi *Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021*, kekuasaan menjadi faktor dominan yang memengaruhi jalannya kebijakan. Pemerintah daerah, terutama Bupati dan Dinas Sosial, memiliki otoritas formal sebagai pengambil keputusan dan pelaksana utama kebijakan ini. Mereka menentukan arah program, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas, seperti pendirian Rumah Produksi Difabel Kreatif. Kekuasaan ini tidak hanya mencakup wewenang administratif, tetapi juga kekuatan politik untuk menggerakkan dukungan dari legislatif, aparat desa, hingga mitra eksternal. Dalam wawancara, selaku kepala Dinas Sosial bapak Iwan Kurniawan A.P., M.M menyebutkan,

“Kalau tidak ada dorongan dari pimpinan daerah, program ini akan jalan di tempat.” (Iwan Kurniawan A.P., M.M, 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan formal sangat menentukan kecepatan dan cakupan implementasi kebijakan.

DPRD Kabupaten Tegal juga merupakan aktor penting yang memiliki kekuasaan dalam hal pengawasan dan pengesahan anggaran. Mereka memiliki kepentingan politik dan sosial untuk memastikan bahwa kebijakan pro-difabel ini diterima oleh masyarakat sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Dukungan legislatif terhadap anggaran dan peraturan pelaksana menjadi bentuk strategi mereka dalam menjaga citra politik sekaligus menjawab aspirasi publik. Dalam beberapa kesempatan, anggota DPRD turut hadir dalam pelatihan atau kegiatan rumah produksi sebagai bentuk legitimasi terhadap kebijakan ini.

Komunitas penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi aktor dengan kekuasaan moral dan sosial. Meskipun tidak memiliki otoritas formal, mereka memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik, mengadvokasi hak-hak disabilitas, dan mendorong implementasi kebijakan dari bawah. Strategi mereka lebih banyak melalui pendekatan dialog, pendampingan, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan program. Mas Khambali selaku ketua dari Rumah Produksi Difable Kreatif menyampaikan,

“Kami tidak punya kekuasaan birokrasi, tapi kami punya suara. Kami tahu apa yang dibutuhkan teman-teman difabel.” (Khambali, 2024)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam konteks implementasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berasal dari legitimasi sosial dan pengalaman hidup para penerima manfaat.

Aktor lain yang turut berperan adalah pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan informal dalam memengaruhi partisipasi masyarakat dan penerimaan sosial terhadap kebijakan ini. Kepentingan mereka biasanya berkaitan dengan stabilitas sosial di wilayahnya, serta keinginan untuk menunjukkan kinerja pelayanan publik. Strategi yang dilakukan antara lain dengan mendukung kegiatan rumah produksi, menyediakan tempat pelatihan, serta mendorong keterlibatan warga

sekitar. Dukungan kepala desa sangat krusial dalam menjembatani antara kebijakan tingkat kabupaten dengan praktik di level komunitas. Beberapa desa yang aktif bahkan menjadi model percontohan implementasi kebijakan inklusi.

Terakhir, aktor dari sektor swasta dan dunia usaha juga mulai menunjukkan ketertarikan untuk terlibat. Kepentingan mereka umumnya bersifat ekonomis dan citra perusahaan (CSR). Strategi mereka dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, memfasilitasi pemasaran produk difabel, atau membantu menyediakan alat kerja. Walau belum terlalu besar, peran mereka dapat dikembangkan menjadi kekuatan penting untuk mendukung keberlanjutan program. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai aktor dengan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang berbeda perlu terus diperkuat agar implementasi kebijakan tidak berjalan parsial, melainkan kolaboratif dan berkelanjutan.

- b) Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa (*institution and regime characteristics*)

Menurut Grindle, salah satu faktor krusial dalam pelaksanaan kebijakan adalah karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, meliputi struktur organisasi, kemampuan birokrasi, serta arah kepemimpinan. Di Kabupaten Tegal, struktur kelembagaan sudah cukup mendukung, terlihat dari adanya pembagian peran yang jelas antar instansi, seperti Dinas Sosial yang menangani program pemberdayaan difabel, Dinas Tenaga Kerja untuk pelatihan kerja, serta Dinas Kesehatan untuk aspek layanan pendukung. Namun, koordinasi lintas lembaga ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa kegiatan masih bersifat sektoral dan kurang terintegrasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktur sudah tersedia, fungsi koordinatif antar institusi perlu diperkuat agar implementasi perda berjalan lebih terpadu.

Dari sisi kapasitas birokrasi, sebagian besar aparatur pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program berbasis inklusi. Pemerintah daerah sudah mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan dan pelatihan, serta menunjuk staf yang memahami isu-isu sosial difabel. Masih terdapat kesenjangan kapasitas, terutama di tingkat desa atau kelurahan, di mana pemahaman aparat terhadap isi dan substansi perda masih rendah. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan program secara merata. Dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan pelatihan khusus mengenai hak-hak disabilitas dan inklusi sosial.

Kepemimpinan daerah memegang peran penting. Bupati Tegal dan jajaran kepala dinas telah menunjukkan komitmen dalam menjadikan isu disabilitas sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran untuk program difabel, dukungan terhadap rumah produksi, dan penerbitan regulasi pelaksana yang mendukung perda tersebut. Komitmen ini mencerminkan rezim yang relatif inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan. Namun, keberlangsungan program sangat tergantung pada stabilitas politik dan kesinambungan kepemimpinan. Jika kepemimpinan berganti, ada risiko bahwa fokus terhadap isu difabel dapat bergeser, terutama jika tidak diperkuat dalam sistem kelembagaan.

Salah satu tantangan dari karakteristik institusi adalah masih minimnya lembaga khusus atau unit kerja yang secara eksklusif menangani isu disabilitas secara lintas sektor. Kebijakan masih sangat bergantung pada satu atau dua instansi teknis, sehingga jika lembaga tersebut mengalami hambatan, seperti keterbatasan anggaran atau SDM. Maka dampaknya akan besar terhadap keseluruhan implementasi kebijakan. Diperlukan pembentukan forum koordinasi atau unit layanan difabel lintas dinas yang dapat

mengintegrasikan semua program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan disabilitas di bawah satu payung koordinasi.

Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa di Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa kebijakan sudah berada di jalur yang tepat, tetapi belum sepenuhnya terlembagakan secara kuat. Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas implementasi Perda No. 5 Tahun 2021, perlu ada penguatan dari dalam institusi pemerintahan itu sendiri, baik melalui regulasi tambahan, pembentukan struktur pendukung, maupun perbaikan budaya kerja birokrasi yang lebih inklusif dan akomodatif terhadap kelompok difabel. Jika karakteristik institusi dan rezim mampu terus dikembangkan ke arah yang lebih terbuka dan kolaboratif, maka kebijakan ini berpotensi menjadi model inklusi sosial yang berhasil di tingkat daerah.

- c) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*)

Tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 menjadi indikator awal untuk mengukur keseriusan para pelaksana kebijakan dalam menerjemahkan aturan menjadi tindakan nyata. Berdasarkan temuan lapangan, tingkat kepatuhan aparatur pemerintah cukup bervariasi. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja telah menjalankan program yang relevan, seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan bagi penyandang disabilitas melalui Rumah Produksi Difabel Kreatif. Namun, pada tingkat kecamatan dan desa, implementasi perda belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan. Masih ada aparat desa yang belum mengetahui substansi perda atau bahkan belum mensosialisasikannya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan belum merata, dan membutuhkan pendekatan sistematis seperti pelatihan serta pengawasan reguler.

Daya tanggap (*responsiveness*) dari pemerintah daerah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dapat dikategorikan cukup baik, meskipun belum optimal. Program Rumah Produksi Difabel Kreatif menjadi contoh konkret respons pemerintah dalam menjawab kebutuhan akses ekonomi dan pemberdayaan bagi kelompok rentan ini. Pemerintah juga memberikan bantuan modal, pelatihan wirausaha, serta membuka jalur kerja sama dengan sektor swasta. Bu Siska sebagai salah satu peserta program mengatakan,

“Kami merasa didengar, karena sekarang kami tidak hanya diberi bantuan, tapi juga diajari cara mandiri.” (Siska, 2024)

Respons semacam ini mencerminkan adanya niat baik pemerintah untuk mendengarkan suara difabel, meskipun implementasinya masih bersifat terbatas dalam jangkauan.

Namun, daya tanggap masyarakat umum masih perlu ditingkatkan. Masih ditemukan stigma sosial terhadap penyandang disabilitas, terutama dalam dunia kerja dan pergaulan sosial. Masyarakat belum sepenuhnya responsif dalam menciptakan lingkungan inklusif. Beberapa pelaku usaha lokal belum memberikan ruang kerja yang ramah difabel, dan ada juga warga yang enggan bekerja sama dalam kegiatan rumah produksi karena memandang difabel sebagai kelompok yang tidak produktif. Ini menjadi tantangan besar yang harus diatasi melalui edukasi, kampanye kesadaran publik, dan libatan tokoh masyarakat untuk mendorong perubahan persepsi.

Dalam meningkatkan kepatuhan, dibutuhkan penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perda di semua level pemerintahan. Pemerintah daerah perlu menetapkan indikator keberhasilan implementasi serta menjadikan kepatuhan terhadap perda sebagai bagian dari evaluasi kinerja OPD dan

pemerintahan desa. Selain itu, untuk mendorong daya tanggap, penting adanya forum komunikasi rutin antara pemerintah, komunitas difabel, dan masyarakat sipil, agar kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi nyata dari penyandang disabilitas.

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap dalam implementasi Perda No. 5 Tahun 2021 menunjukkan kemajuan awal yang positif, tetapi belum konsisten dan merata. Upaya peningkatan kapasitas aparatur, edukasi masyarakat, serta pelibatan aktif komunitas difabel perlu terus dilakukan untuk memperkuat efektivitas kebijakan. Ketika pemerintah dan masyarakat sama-sama mampu merespons dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, serta mematuhi prinsip-prinsip perda secara menyeluruh, maka visi besar dari kebijakan ini adalah mewujudkan masyarakat yang inklusif dan setara akan semakin mendekati kenyataan.

BAB V

DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN TEGAL MELALUI

PEMBANGUNAN RUMAH PRODUKSI DIFABEL KREATIF

Program Rumah Produksi Difabel Kreatif yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memberikan dampak nyata yang terbagi dalam tiga bidang, yaitu masyarakat luas, individu penyandang disabilitas, dan kelompok organisasi difabel. Sebelum diterbitkannya Perda pada tahun 2021, penyandang disabilitas kerap menghadapi stigma sosial, akses yang terbatas terhadap pelatihan dan pekerjaan, serta tidak adanya wadah terstruktur untuk menyalurkan potensi mereka. Namun setelah implementasi program hingga tahun 2025, perubahan signifikan mulai terlihat dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Menurut teori Grindle, aktivitas yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan diikuti oleh tahap hasil (*output*). *Output* ini berfungsi sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan, apakah sesuai dengan harapan atau tidak. Selanjutnya, evaluasi juga mencakup perubahan sosial yang terjadi dan dampak keseluruhan pada Masyarakat, perorangan, dan kelompok sebagai akibat dari pelaksanaan program tersebut:

1) Dampak pada Masyarakat

Sebelum ditetapkannya Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021, masyarakat umum masih memiliki pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas. Mereka dianggap tidak mampu menjalankan aktivitas produktif dan cenderung dinilai sebagai beban sosial. Kurangnya informasi serta minimnya interaksi langsung menyebabkan masyarakat memandang keterbatasan fisik sebagai penghalang total terhadap partisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Akibatnya, penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi, dijauhkan dari kesempatan kerja, bahkan dijadikan objek belas kasihan alih-alih subjek pembangunan.

Stigma ini tidak muncul tanpa sebab. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tegal belum pernah menyaksikan secara langsung bahwa penyandang disabilitas dapat produktif secara ekonomi. Mereka juga tidak diberikan informasi cukup mengenai potensi, keterampilan, maupun hak-hak difabel dalam masyarakat. Dalam kerangka Grindle, ini merupakan contoh dari hambatan dalam konteks eksternal, di mana norma sosial dan budaya masyarakat menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sosial yang inklusif.

Setelah disahkannya Perda No. 5 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tegal mulai memperlihatkan komitmen melalui pembangunan Rumah Produksi Difabel Kreatif. Fasilitas ini bukan sekadar tempat pelatihan, tetapi menjadi ruang interaksi antara penyandang disabilitas dan masyarakat umum. Produk-produk hasil karya difabel mulai dipasarkan secara terbuka melalui pameran UMKM lokal, media sosial, hingga kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Ini membuka ruang keterlibatan langsung dan mengubah persepsi masyarakat.

Masyarakat yang awalnya memandang sebelah mata mulai menunjukkan respons positif. Kegiatan produksi dan pemasaran bersama antara difabel dan warga sekitar menumbuhkan rasa empati dan penghargaan. Masyarakat mulai memahami bahwa keterbatasan fisik tidak berarti ketidakmampuan dalam menciptakan nilai ekonomi. Dalam konteks Grindle, dukungan sosial yang muncul ini menjadi variabel pendukung eksternal yang mempercepat keberhasilan kebijakan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan warga, seperti pernyataan,

“Dulu saya kira mereka tidak bisa mandiri, tapi sekarang saya ikut bantu jualan online produk mereka, dan ternyata laris.” (Nurhidayah, 2024)

Masyarakat kini tak sekadar menjadi penonton, tapi juga mitra kerja. Mereka ikut serta dalam membantu distribusi, memasarkan produk via daring, bahkan menyediakan tempat di pasar atau toko kelontong untuk menitipkan barang produksi difabel. Beberapa warga juga menjadi relawan dalam

pelatihan, menunjukkan kolaborasi yang erat antara warga dan penyandang disabilitas. Ini adalah bentuk konkret dari efek implementasi kebijakan yang menjangkau ekosistem sosial luas, bukan hanya sasaran utama program.

Gambar 5. 1. Koordinasi Masyarakat Umum dengan Penyandang Disabilitas



Sumber: (Facebook profil Difable Slawi Mandiri)

Perubahan pola pikir ini kemudian menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemuda, perangkat desa, dan pelaku usaha lokal. Mereka mulai memasukkan penyandang disabilitas dalam kegiatan komunitas, lomba wirausaha, dan pelatihan bersama. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, masyarakat umum membeli produk difabel sebagai bentuk dukungan moral dan apresiasi atas hasil kerja keras mereka. Inilah bentuk dari transformasi sosial yang diharapkan dalam implementasi kebijakan berbasis inklusi sosial.

Berdasarkan teori Grindle, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya dukungan dari lingkungan sosial dan politik. Dalam kasus ini, keberadaan Rumah Produksi Difabel Kreatif memicu perubahan signifikan pada konteks eksternal: masyarakat menjadi lebih terbuka, mendukung, dan terlibat. Transformasi ini tidak hanya memperkuat posisi penyandang disabilitas dalam struktur sosial, tetapi juga menciptakan sinergi antara kebijakan, masyarakat, dan kelompok sasaran. Ini menjadi bukti bahwa ketika kebijakan menyasar kebutuhan nyata dan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, hasilnya mampu mengubah wajah sosial secara menyeluruh.

2) Dampak pada Perorangan

Sebelum diberlakukannya Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021, mayoritas penyandang disabilitas di wilayah ini hidup dalam keterbatasan, baik secara ekonomi maupun psikologis. Mereka kerap merasa rendah diri karena tidak memiliki keterampilan atau peluang untuk berkontribusi dalam kehidupan ekonomi keluarga. Banyak dari mereka hanya bergantung pada keluarga atau bantuan sosial, tanpa peluang pelatihan atau pendampingan yang layak.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses terhadap pelatihan keterampilan atau pendidikan non-formal. Pemerintah daerah sebelumnya belum memiliki program terstruktur yang menyasar pengembangan kapasitas individu difabel. Ketidakhadiran pelatihan ini menyebabkan potensi dan kreativitas para difabel tidak pernah tergali dan berkembang. Dalam kerangka teori Grindle, ini menunjukkan lemahnya aspek *policy content* dan kurangnya alokasi *resources* dari pemerintah dalam implementasi program.

Setelah disahkannya Perda No. 5 Tahun 2021, dan pembangunan Rumah Produksi Difabel Kreatif, perubahan mulai terjadi. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Tegal memberikan akses pelatihan keterampilan secara terstruktur, seperti menjahit, membuat kue, merajut, pembuatan sangkar burung, pembuatan kaki palsu, hingga kerajinan tangan. Pelatihan ini menjadi titik awal perubahan signifikan dalam kehidupan individu penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas dapat belajar dan mengembangkan keterampilan mereka dalam lingkungan yang mendukung dan inklusif, yang memberikan kesempatan untuk berkembang tanpa adanya diskriminasi. Proses pembelajaran yang terus menerus ini dapat membuka pintu bagi penyandang disabilitas untuk lebih mandiri dalam menjalani kehidupan dan menghadapi berbagai tantangan hidup.

“Kegiatan kami dirumah hanya nyuci baju, saya dan teman-teman merasa pengen buka usaha batik ciprat” (Anggunn, 2024)

Program ini menyediakan pelatihan keterampilan yang dapat membantu penyandang disabilitas meningkatkan kemampuan dan daya saing mereka dalam dunia kerja. Pelatihan ini bisa mencakup bidang kerajinan, desain, seni, hingga teknologi kreatif. Penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan lebih akan lebih siap untuk menghadapi tantangan di pasar kerja, serta dapat berkontribusi pada berbagai sektor ekonomi yang lebih luas.

Gambar 5. 2. Pelatihan Pembuatan Batik Ciprat oleh Masyarakat Penyandang Disabilitas



Sumber: (Facebook profil Difable Slawi Mandiri)

Bidang ekonomi turut mempengaruhi implementasi Perda Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2021 dalam program Rumah Produksi Difabel Kreatif di Kabupaten Tegal dibuktikan dengan aspek ekonomi Masyarakat disabilitas di Kabupaten Tegal mampu memenuhi kebutuhan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Seperti yang diungkapkan oleh pak Makmur selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial:

“Sebagai Langkah awal, kami mengambil strategi dengan melihat kondisi Masyarakat penyandang disabilitas dengan mengunjungi komunitas disabilitas slawi mandiri. Kemudian kita melakukan sosialisasi kepada anggota keluarga mereka mengenai pelatihan yang akan dijalankan. Pelatihan ini diberikan dengan tujuan agar di masa depan mampu

meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi para penyandang disabilitas.”
(Makmur., 2024)

Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan keterampilan teknis yang nyata. Peserta yang awalnya tidak pernah memegang mesin jahit kini mampu membuat baju anak-anak sesuai pesanan. Seorang difabel peserta pelatihan menjahit menyatakan,

“Sekarang saya sudah bisa menjahit dan terima pesanan baju anak. Saya senang bisa bantu ekonomi keluarga.” (Ali, 2024)

Ini adalah bukti bahwa kebijakan yang dirancang dengan isi yang jelas dan disertai dukungan sumber daya memadai mampu menciptakan dampak riil pada level individu.

Salah satu Masyarakat penyandang disabilitas intelektual yaitu Ibu Salimah dan Mba Anggun, menyatakan bahwa:

“Pelatihan yang diadakan di Rumah Produksi Difabel Mandiri memberikan dampak positif, karena komunitas kami merasa potensi yang dimiliki semakin terasah, Mbak. Dengan adanya peluang berwirausaha, kehidupan ekonomi kami menjadi lebih terbantu.” (Salimah, 2024)

Dengan pendapatan tambahan yang diperoleh dari kegiatan rumah produksi, keluarga penyandang disabilitas dapat mengalami perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi. Hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Peningkatan penghasilan dapat membuka akses lebih besar bagi penyandang disabilitas dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain peningkatan keterampilan, program ini juga berdampak besar terhadap aspek psikologis penyandang disabilitas. Mereka mulai memiliki rasa percaya diri, merasa dihargai, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat. Banyak peserta mengaku lebih berani tampil di depan umum, berdiskusi, bahkan memimpin kelompok produksi. Dalam teori Grindle, ini menunjukkan

keberhasilan implementasi kebijakan melalui aktivasi *policy content* yang bukan hanya teknis, tapi juga sosial.

Dulu mereka hanya dianggap penerima manfaat atau pihak yang harus dibantu. Kini, mereka mulai berperan sebagai produsen, pelaku usaha kecil, bahkan pelatih bagi sesama difabel. Beberapa peserta pelatihan kini menginisiasi pelatihan mini untuk anggota baru. Transformasi ini merupakan indikator keberdayaan individu, hasil dari program pemberdayaan yang tidak hanya memberi materi, tapi juga ruang aktualisasi diri.

Pemerintah daerah juga menyediakan modal awal, bahan baku, dan peralatan produksi sebagai bagian dari strategi pemberdayaan. Ini adalah bentuk konkret dari aspek *resources* dalam teori Grindle, yang menekankan bahwa ketersediaan sumber daya menjadi komponen penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa mesin jahit, oven, atau bahan baku, pelatihan tidak akan berjalan maksimal.

Secara ekonomi, beberapa individu mulai merasakan manfaat langsung. Mereka dapat menambah penghasilan, bahkan dalam beberapa kasus, menjadi tulang punggung keluarga. Produk-produk seperti aksesoris rajut, baju anak, atau makanan ringan hasil olahan mereka dipasarkan melalui platform digital maupun gerai lokal. Pendapatan ini meski belum besar, namun telah membentuk fondasi kemandirian ekonomi.

Efek dari peningkatan kapasitas individu juga mulai meluas. Beberapa peserta pelatihan menjadi contoh bagi difabel lain untuk berani mencoba. Ada pula yang menginspirasi masyarakat umum karena semangat dan daya juangnya. Efek ini menunjukkan bahwa ketika individu diberdayakan, mereka mampu menjadi agen perubahan yang berdampak luas pada komunitasnya.

Secara keseluruhan, implementasi Perda No. 5 Tahun 2021 melalui Rumah Produksi Difabel Kreatif berhasil meningkatkan kapasitas individu difabel. Dalam pandangan Grindle, keberhasilan ini dipengaruhi oleh kebijakan yang memiliki isi jelas (*policy content*), pendanaan yang memadai (*resources*), serta komitmen pelaksana. Kini, penyandang disabilitas tidak lagi

menjadi objek pasif, tetapi pelaku aktif pembangunan, dengan identitas baru: kreator, pengusaha, dan kontributor ekonomi.

3) Dampak pada Kelompok

Sebelum diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, organisasi Difabel Slawi Mandiri (DSM) beroperasi secara mandiri dan minim dukungan institusional. Kegiatan DSM terbatas pada skala kecil, seperti diskusi komunitas, kampanye inklusi sosial, dan kegiatan advokasi yang bersifat insidental. Tidak ada struktur kemitraan yang jelas antara DSM dan pemerintah daerah.

Karena keterbatasan anggaran, kapasitas organisasi, dan minimnya pengakuan formal, DSM kesulitan untuk memperluas dampak kegiatannya. Pengurus sering menggunakan dana pribadi atau donasi dari masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan. Akses terhadap fasilitas umum, pelatihan, atau sarana produksi sangat terbatas. Dalam perspektif Grindle, ini menunjukkan lemahnya dukungan kelembagaan yang seharusnya menopang implementasi program pemberdayaan.

Sejak diimplementasikannya Perda No. 5 Tahun 2021, posisi DSM berubah signifikan. Organisasi ini kini menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan program pemberdayaan difabel. Legalitas dan pengakuan formal terhadap DSM membuat organisasi ini dilibatkan dalam berbagai tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pelatihan, hingga pengawasan rumah produksi difabel kreatif.

Dengan adanya kemitraan formal, DSM memperoleh akses terhadap sumber daya pemerintah, termasuk bantuan alat produksi, ruang pelatihan, serta fasilitasi pemasaran produk. Ketua DSM, Mas Khambali, menyampaikan,

“Dulu kami bergerak sendiri, sekarang kami punya akses ke pelatihan, bantuan alat, bahkan pemasaran produk.” (Khambali, 2024)

Hal ini memperkuat poin Grindle bahwa *implementing agencies* yang terlibat aktif akan mempercepat efektivitas kebijakan. DSM kini tidak hanya sebagai penggerak sosial, tetapi juga menjadi pelaksana lapangan dalam pengelolaan Rumah Produksi Difabel Kreatif. Mereka menyusun modul pelatihan, mendampingi peserta, mengatur jadwal produksi, serta membagi tugas sesuai keahlian masing-masing anggota. Peran ini membuat organisasi lebih fungsional dan berdampak secara langsung terhadap kehidupan anggota.

Adanya tanggung jawab baru mendorong DSM untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Mereka mulai menyusun struktur manajemen yang lebih sistematis, membentuk tim pengelola keuangan, tim pemasaran, hingga divisi pelatihan. Dengan dukungan dari Dinas Sosial, pengurus DSM mendapatkan pelatihan manajemen organisasi dan keuangan, agar pengelolaan program lebih akuntabel.

Peran pemerintah dan kebijakan publik menjadi fondasi utama yang menentukan arah dan keberhasilan program pemberdayaan seperti Rumah Produksi Difabel Kreatif. Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya telah menunjukkan komitmen dengan menginisiasi program pelatihan keterampilan dan menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi yang tertulis, melainkan juga pada *political will*, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme pengawasan pelaksanaan di lapangan. Dalam wawancara dengan bapak Iwan Kurniawan A.P., M.M selaku kepala Dinas Sosial menyampaikan,

“Kami sudah memiliki dasar hukumnya, tapi implementasinya tetap membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk desa, dunia usaha, dan masyarakat.” (Iwan Kurniawan A.P., M.M, 2024)

Hal ini menegaskan bahwa kebijakan perlu diiringi oleh sistem monitoring dan evaluasi yang kuat serta anggaran yang memadai agar program dapat berjalan secara konsisten dan merata. Selain itu, perlu ada sinkronisasi antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional terkait disabilitas, agar tidak

terjadi tumpang tindih atau kekosongan peran. Pemerintah juga diharapkan lebih aktif dalam merumuskan inovasi kebijakan lanjutan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, seperti kebijakan akses digital bagi difabel dan insentif bagi perusahaan inklusif. Dengan penguatan pada aspek kelembagaan dan kebijakan ini, upaya pemberdayaan tidak hanya akan bersifat programatis, tetapi menjadi bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesetaraan hak.

Implementasi rumah produksi difabel kreatif dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kebijakan yang mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas, termasuk dalam hal aksesibilitas, fasilitas kerja, dan dukungan keuangan. Hal ini dapat membuka jalan untuk kebijakan yang lebih inklusif di masa depan, menciptakan ekosistem yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas di semua sektor kehidupan.

“Kami berencana untuk memperluas jangkauan rumah produksi difabel kreatif ini ke kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Tegal. Kami terus berupaya memperluas variasi produk yang dihasilkan dan mengenalkannya ke pasar yang lebih luas, mulai dari tingkat lokal hingga regional dan nasional. Selain itu, kami akan terus memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk mendapatkan lebih banyak dukungan, baik dari segi dana, pelatihan, maupun pemasaran produk.”(Umi Dyah Arti S. Km, 2024)

Diharapkan program ini dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya agar memberikan dampak yang lebih luas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal. Dengan demikian, semakin banyak individu difabel yang bisa merasakan manfaat nyata dari program ini, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan inklusif.

Selain hubungan dengan pemerintah daerah, DSM juga mulai menjalin kerja sama dengan organisasi lain, baik lokal maupun nasional. Mereka mengikuti forum disabilitas tingkat provinsi, menghadiri seminar nasional, serta memperkuat jaringan distribusi produk hingga ke luar daerah. Dukungan

kelembagaan semacam ini sangat penting dalam konteks teori Grindle, karena keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh sejauh mana aktor kebijakan memiliki jaringan dan sumber daya yang memadai.

DSM kini menjadi wadah representatif yang menyuarakan kebutuhan dan aspirasi difabel di Kabupaten Tegal. Mereka dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Sosial, Musrenbang kecamatan, hingga forum evaluasi kebijakan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa organisasi kelompok seperti DSM telah berkembang menjadi *policy actor* yang memiliki legitimasi di mata pemerintah dan masyarakat.

Perubahan ini membawa dampak langsung pada anggota DSM. Mereka merasakan adanya arah dan strategi organisasi yang lebih jelas. Keberadaan rumah produksi memberikan ruang kerja yang konkret, menjadikan kegiatan organisasi lebih produktif dan tidak sekadar bersifat seremonial. Para anggota merasa lebih dihargai dan memiliki motivasi untuk terus belajar dan berkembang bersama.

Dalam kerangka Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan dan sumber daya, tetapi juga oleh kekuatan aktor pelaksana dan dukungan kelembagaan. Transformasi DSM dari organisasi swadaya menjadi mitra resmi pemerintah adalah contoh bagaimana kebijakan publik yang inklusif dapat memperkuat struktur kelompok, menciptakan dampak berkelanjutan, serta mendorong partisipasi aktif kelompok sasaran dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Program pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pembangunan Rumah Produksi Difabel Kreatif di Kabupaten Tegal memberikan dampak nyata pada tiga level: masyarakat, individu, dan kelompok. Di tingkat masyarakat, terjadi perubahan paradigma yang signifikan, dari stigma sosial menjadi penerimaan dan dukungan terhadap difabel sebagai individu yang produktif. Masyarakat kini tidak lagi memandang keterbatasan sebagai beban, melainkan mulai mengapresiasi hasil karya difabel, bahkan turut terlibat dalam proses pemasaran dan promosi produk. Hal ini memperkuat pentingnya konteks sosial dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan dalam teori Grindle.

Pada tingkat perorangan, program ini berhasil meningkatkan keterampilan teknis, kepercayaan diri, serta kemandirian ekonomi individu difabel. Pelatihan menjahit, tata boga, dan wirausaha memberikan ruang aktualisasi potensi yang selama ini terpendam. Mereka tidak lagi sekadar menjadi objek bantuan, tetapi tumbuh menjadi subjek pembangunan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi dan sosial. Ini menunjukkan bahwa isi kebijakan dan dukungan sumber daya sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan di tingkat mikro.

Sementara itu, di tingkat kelompok, organisasi Difabel Slawi Mandiri (DSM) mengalami penguatan struktural dan fungsional. Sebelum adanya Perda, DSM bergerak secara swadaya dan terbatas, namun setelah kebijakan diberlakukan, mereka menjadi mitra resmi pemerintah dalam implementasi program. Peran DSM sebagai pelaksana lapangan, fasilitator pelatihan, dan pengelola rumah produksi menunjukkan pentingnya peran aktor pelaksana dan dukungan kelembagaan dalam implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, sinergi antara kebijakan yang inklusif, lingkungan sosial yang mendukung, serta aktor pelaksana yang aktif telah menjadikan program ini sebagai model pemberdayaan yang berkelanjutan dan transformatif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2021. Program ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengatasi ketelantaran penyandang disabilitas dan mendukung kemandirian serta kesejahteraan sosial mereka melalui pemberian pelatihan keterampilan dan fasilitasi pengembangan potensi.

Komitmen politik dari pemerintah Kabupaten Tegal, khususnya melalui visi-misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024, tercermin dalam penganggaran dan pelaksanaan program ini. Pengelolaan Rumah Produksi Difabel Kreatif melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk Dinas Sosial, pendamping difabel, dan organisasi masyarakat difabel, sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial.

Struktur organisasi dan tugas-tugas pengelolaan Rumah Produksi Difabel Kreatif yang jelas juga berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Namun, tantangan dalam hal sumber daya, pengawasan, dan pemberdayaan anggota tetap perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas dan dampak program secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal telah menjadi model pelayanan sosial inklusif yang mampu menjembatani penyandang disabilitas dengan peluang pengembangan diri dan akses pasar, serta memperkuat posisi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, diharapkan untuk memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam implementasi Perda No. 5 Tahun 2021. Hal ini penting agar program pemberdayaan penyandang disabilitas tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi dalam satu sistem pelayanan yang inklusif, konsisten, dan berkelanjutan.
2. Bagi pelaksana program di lapangan, seperti pendamping, perangkat desa, dan pengelola Rumah Produksi Difabel Kreatif, disarankan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman terkait prinsip-prinsip inklusi sosial, agar pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial dan psikologis penyandang disabilitas.
3. Bagi masyarakat umum, perlunya dilakukan edukasi dan kampanye publik secara berkala untuk menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah bersama komunitas lokal dan lembaga swadaya masyarakat perlu memperluas ruang-ruang dialog dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, misalnya dengan membandingkan implementasi kebijakan disabilitas di beberapa kabupaten lain untuk melihat praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan rujukan. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau mixed-method bisa digunakan untuk mengukur dampak langsung dari program terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial penyandang disabilitas.
5. Bagi pembuat kebijakan, penting untuk mengevaluasi efektivitas regulasi secara periodik dan menyusun peraturan pelaksana yang lebih teknis agar Perda No. 5 Tahun 2021 tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar menjadi pedoman operasional yang bisa dijalankan hingga tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, P. R. (2018). Peran dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Politic*.
- Ahmad, A. M. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Allo, E. A. (2022). Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Amnesti, S. K. (2021). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel. *Borobudur Law Review*.
- Ananta Refka Nanda, R. H. (2021). Kendala dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang dalam Mengakses Pekerjaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Anggunn, M. (2024). (N. Wahyu, Interviewer)
- Ardiyanti, R. D. (2021). Implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu dalam Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas. *Journal of Social Development Studies*.
- Ardiyantini, R. D. (2021). Implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu dalam Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas. *Journal of Social Development Studies*.
- Bappeda Litbag Kabupaten Tegal. (2020, Januari 24). Retrieved from <http://bdt.tnp2k.go.id/sebaran>
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (2024, Januari 24). Retrieved from <http://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/public/rekap-kabkota-proses>
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy Implementation In the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- HAYATI, S. (2019). *PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BINJAI*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- <http://bappeda.tegalkab.go.id/>. (2019). *BAPPEDA Kabupaten Tegal*. Retrieved from <http://bappeda.tegalkab.go.id/>

<https://tegalkab.bps.go.id>. (2023). *BPS Kabupaten Tegal*. Retrieved from <https://tegalkab.bps.go.id>

Islam, H. L. (2023). Social Capital dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri di Kabupaten Tegal. *Jurnal Wacana Mahasiswa Publik*.

Karim, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makasar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Kasmad, R. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik. *Kedai Aksara*, 5.

Khambali. (2024). (N. Wahyu, Interviewer)

Makmur., S. (2024). (N. Wahyu, Interviewer)

Mandiri, D. S. (n.d.). *Facebook profil Difable Slawi Mandiri*. Retrieved from Facebook profil Difable Slawi Mandiri.

Nurdin, E. S. (2019). *Teori-Teori Analisis Kebijakan Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Maulana Media Grafika.

Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 517.

Rumah Produksi Difabel Mandiri. (2017). *Kajian Akademis Rumah Produksi Difabel Mandiri*. Kabupaten Tegal: Rumah Produksi Difabel Mandiri.

Salimah. (2024). (N. Wahyu, Interviewer)

Saputra, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan*. Sumatera Selatan: Kebijakan Pemerintah.

Saputra, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Kebijakan Pemerintah*.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. (2021, Agustus 30). *Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal*. Retrieved from <http://setda.tegalkab.go.id>: <http://setda.tegalkab.go.id>

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. (2023, Agustus 2023). *Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal*. Retrieved from <http://setda.tegalkab.go.id>: <http://setda.tegalkab.go.id>

Sholeh, A. (2015). Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Palastren*.

- Siti Nurul Hamidah, U. H. (2022). Penyandang Disabilitas Berdaya Melalui Strategis Pemberdayaan Precious One di Meruya Utara Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.
- Tegal, P. D. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. Kabupaten Tegal: Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- tegalkab.bps.go.id. (2019, Oktober 30). *BPS Kabupaten Tegal*. Retrieved from tegalkab.bps.go.id
- Umi Dyah Arti S. Km, .. M. (2024). (N. Wahyu, Interviewer)
- Umi Dyah Arti S.Km., M. (2024). (N. Wahyu, Interviewer)
- Wahyu Kurniawan, K. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 67-78.
- Yeni Wulansasi, I. p. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. *Publika*, 307-320.

LAMPIRAN



Dokumentasi bersama kesekretariatan
Rumah Produksi Difable Mandiri



Dokumentasi anggota Rumah Difable Kreatif
Mandiri membuat sangkar burung



Pelatihan budidaya jamur bersama Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Tegal



Dokumentasi wawancara bersama Bapak
Makmur., S.KM selaku Kepala Seksi
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Dan Tuna Sosial



Pembuatan Kaki Palsu oleh anggota Rumah
Produksi Difable Kreatif



Halaman Bangunan Rumah Produksi Difable
Mandiri



Bangunan Rumah Produksi Difable Mandiri



Budidaya tanaman kaktus oleh anggota Rumah
Difable Kreatif Mandiri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyani Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 3298/Un.10.6/D1/KM.05.01/11/2024 22 November 2024
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ***Penulisan Skripsi*** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Implementasi Perda Kabupaten Tegal Pasal 3 No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal)**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Nabilah Wahyu Aji Wahdani
NIM : 1906016105
Semester : 11
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Tegal, 30 Mei 2001
CP/e-mail : nabilahwahyu012@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Verawati Ariska Wahyu Indriyani
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl Pala 14 NO. 246 RT 08 / RW 11 Desa Mejasm Barat,
Kec. Kramat, Kab. Tegal

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 3298/Un.10.6/D1/KM.05.01/11/2024 22 November 2024
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ***Penulisan Skripsi*** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Implementasi Perda Kabupaten Tegal Pasal 3 No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Rumah Produksi Difabel Kreatif Kabupaten Tegal)**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Nabilah Wahyu Aji Wahdani
NIM : 1906016105
Semester : 11
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Tegal, 30 Mei 2001
CP/e-mail : nabilahwahyu012@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Verawati Ariska Wahyu Indriyani
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl Pala 14 NO. 246 RT 08 / RW 11 Desa Mejasem Barat,
Kec. Kramat, Kab. Tegal

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nabilah Wahyu Aji Wahdani
TTL : Tegal, 30 Mei 2001
Alamat : Jl. Pala 14 N0. 246 RT 11 / RW 08 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal
NIM : 1906016105
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Agama : Islam
E-mail : nabilahwahyu012@gmail.com
No. Handphone : 089667123007

Riwayat Pendidikan

SDN Kejambon 2 Kota Tegal	2007-2013
SMPN 1 Kota Tegal	2013-2016
SMAN 4 Kota Tegal	2016-2018
PKBM Bina Harapan Kota Tegal	2018-2019
UIN Walisongo Semarang	2019-2025

Riwayat Organisasi

Panitia rapat wilayah koordinasi Sie Acara	2019
Sekretaris Biro Sosial dan Politik PMII Rayon Fisip	2020-2021